

**FENOMENA KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN  
(Studi Netnografi pada Media Sosial Instagram)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
(S.Sos) dalam Bidang Sosiologi**



**Oleh:  
DHIMAS ANDREAN SANTOSO  
NIM. I93219074**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU SOSIAL  
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
JULI 2023**

**PERNYATAAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dhimas Andrean Santoso  
NIM : I93219074  
Program Studi : Sosiologi  
Judul Skripsi : Fenomena Kekerasan Aparat Kepolisian (Studi Netnografi Pada Akun Instagram @wadas\_melawan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 7 Juni 2023

Yang menyatakan



Dhimas Andrean Santoso

NIM: I93219074

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dhimas Andrean Santoso

NIM : I93219074

Program Studi : Sosiologi

yang berjudul: “**Fenomena Kekerasan Aparat Kepolisian (Studi Netnografi Pada Akun Instagram @wadas\_melawan)**”, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Sosiologi.

Surabaya, 7 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. H. Mulhammad Shodiq, S.Ag, M.Si

NIP: 197504232005011002

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Dhimas Andrian Santoso dengan judul: “**Fenomena Kekerasan Aparat Kepolisian (Studi Netnografi pada Media Sosial Instagram)**” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 11 Juli 2023.

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Dr. H. Muhammad Shodiq, S.Ag. M.Si  
NIP. 197504232005011002

Penguji II

Dr. Amal Taufik, S.Pd. M.Si  
NIP. 197008021997021001

Penguji III

Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, M.Si  
NIP. 197607182008012022

Penguji IV

Dr. Dwi Setianingsih, M.Pd.I  
NIP. 197212221999032004

Surabaya, 11 Juli 2023


Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



  
Prof. Dr. H. Abdul Chalik, M.Ag  
NIP. 197306272000031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dhimas Andrian Santoso  
NIM : I93219074  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Sosiologi  
E-mail address : santosoda631@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain ( ..... )

yang berjudul : Fenomena Kekerasan Aparat Kepolisian (Studi Netnografi pada Media Sosial Instagram) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 September 2023

Penulis,

(Dhimas Andrian Santoso)

## ABSTRAK

**Dhimas Andrean Santoso, 2023, *Fenomena Kekerasan Aparat Kepolisian (Studi Netnografi pada Media Sosial Instagram)*, Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.**

**Kata Kunci:** *Kekerasan Polisi, Instagram, Anomi*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena kekerasan aparat kepolisian terhadap warga Wadas yang sempat menjadi *trending* di dunia maya. Penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk kekerasan aparat kepolisian yang ada di akun instagram @wadas\_melawan dan pandangan *followers* akun @wadas\_melawan terhadap fenomena kekerasan aparat kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kekerasan aparat kepolisian yang ada di akun instagram @wadas\_melawan dan bagaimana kemudian pandangan *followers* akun @wadas\_melawan terhadap fenomena kekerasan aparat kepolisian tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan netnografi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi secara virtual di akun instagram @wadas\_melawan, wawancara virtual dengan *followers* akun @wadas\_melawan, dan juga dokumentasi terkait fenomena yang dikaji. Penelitian ini menggunakan teori anomie dari Emile Durkheim sebagai pisau analisis. Teori anomie digunakan untuk menganalisis bagaimana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang ada di akun instagram @wadas\_melawan.

Dari hasil penelitian ditemukan jika terdapat beberapa bentuk kekerasan aparat kepolisian yang terdapat pada akun instagram @wadas\_melawan yaitu diantaranya adalah pemukulan, penangkapan secara paksa, pendorongan, penggunaan kekuatan secara berlebihan, tindakan sewenang-wenang dan penggunaan properti milik warga tanpa izin. Terkait fenomena tersebut ditemukan beberapa pandangan masyarakat virtual diantaranya adalah bahwa tindakan kekerasan dan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian berpotensi menghilangkan kepercayaan terhadap kepolisian. Masyarakat virtual menilai jika fenomena tersebut merupakan suatu masalah yang bertentangan dengan aturan yang ada cara-cara represif yang digunakan aparat kepolisian harus berlandaskan aturan-aturan hukum yang berlaku.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Konseptual.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : FENOMENA KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN.....	17
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Pustaka.....	21
C. Kerangka Teori.....	32
BAB III : METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Pemilihan Subjek Penelitian.....	37
D. Tahap-tahap Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Teknik Analisis Data .....	43
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	45



BAB IV : FENOMENA KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN (STUDI NETNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM) .....	46
A. Gambaran Umum Akun Instagram @wadas_melawan .....	46
B. Kekerasan Aparat Kepolisian pada Akun Instagram @wadas_melawan ...	58
C. Fenomena Kekerasan Aparat Kepolisian pada Media Sosial Instagram dalam Tinjauan Teori Anomi .....	80
BAB V : PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	88
LAMPIRAN.....	91
Pedoman Wawancara .....	91
Jadwal Penelitian.....	92
Dokumentasi dengan Informan .....	93
Biodata Peneliti .....	94



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tren Kekerasan dan Pelanggaran oleh Polri Juli 2021-Juni 2022 .....	27
Gambar 2.2 Logo Instagram .....	28
Gambar 2.3 Platform Media Sosial dengan Pengguna Terbanyak di Indonesia.....	29
Gambar 4.1 Akun Instagram @wadas_melawan.....	49
Gambar 4.2 Konektivitas Akun @wadas_melawan dan @joga_darurat_agraria .....	50
Gambar 4.3 Narasi Perlawanan terhadap Pertambangan.....	58
Gambar 4.4 Konflik 23 April 2021 .....	60
Gambar 4.5 Konflik 8 Februari 2022.....	61
Gambar 4.6 Video yang Mendapat Banyak <i>Viewers</i> .....	62
Gambar 4.7 Penangkapan Paksa.....	64
Gambar 4.8 Penggunaan Kekuatan Berlebihan .....	65
Gambar 4.9 Penangkapan terhadap Warga.....	65
Gambar 4.10 Patroli di Sekitar Wadas.....	66
Gambar 4.11 Polisi Menempati Pelataran Rumah Warga .....	67
Gambar 4.12 Komentar yang Mempertanyakan Slogan Polri .....	68
Gambar 4.13 Komentar yang Mempertanyakan Slogan Polri.....	69
Gambar 4.14 Komentar yang Menyinggung Akun Besar .....	70
Gambar 4.15 Komentar Dukungan untuk Warga Wadas .....	71

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Postingan Akun @wadas_melawan Januari 2021 – Juni 2023.....	51
Tabel 4.2 Jenis Postingan Akun @wadas_melawan Januari 2021 – Juni 2023 .....	51
Tabel 4.3 Akun yang Berinteraksi dengan Akun @wadas_melawan Januari 2021 – Juni 2023 .....	52



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya *internet*, manusia kini semakin dimudahkan dalam mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Adanya media sosial juga sebuah contoh perubahan sosial yang dinamis dan berkembang dari masa ke masa. Pemanfaatan media sosial pun saat ini tidak terbatas hanya pada akses informasi semata, namun juga sebagai media yang digunakan dalam bidang bisnis, pendidikan, hingga politik. Dalam masyarakat industri yang kompleks, media sosial bermanfaat sebagai forum diskusi dalam komunikasi.<sup>1</sup> Aktifitas dua arah dalam berbagai bentuk dapat terjadi dalam media sosial, hal ini menandakan bahwa media sosial dapat mempererat hubungan dan membentuk ikatan sosial.<sup>2</sup> Semakin luasnya pemanfaatan yang dapat diperoleh dari media sosial, masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadapnya. Oleh sebab itu, media sosial menjelma sebagai media yang eksistensinya memiliki pengaruh besar dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Saat ini media sosial tidak lagi hanya sebatas sarana komunikasi, melainkan juga menjadi media pemberitaan dan penyebaran informasi. Sebagai salah satu bagian dari media baru, media sosial berhasil memaksa media lama untuk berubah menjadi media baru. Penyebutan media baru merupakan pemberian istilah untuk menggambarkan ciri dan karakteristik media yang berbeda dengan media yang telah ada sebelumnya (media lama). Media-media seperti televisi, radio, koran serta majalah dikategorikan sebagai media lama. Sementara media-media yang memanfaatkan internet seperti media sosial

---

<sup>1</sup> William L. Rivers, Jay W. Jensen, and Theodore Peterson, *Media Massa & Masyarakat Modern* (Jakarta: Kencana, 2004).

<sup>2</sup> Ahmad Setiadi, 'Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektivitas Komunikasi', *Jurnal Humaniora*, 16.2 (2016), 2.

dikategorikan sebagai media baru. Transformasi dari media lama menjadi media baru ini dapat dilihat dari banyaknya channel maupun program-program dari media lama yang mempunyai akun media sosial. Dengan memanfaatkan media sosial tersebut, media lama banyak dijumpai telah meninggalkan gaya lamanya menjadi lebih dinamis dan efisien dalam menyampaikan informasi kepada penikmatnya. Maka dapat dilihat bagaimana perkembangan teknologi dengan adanya media sosial dapat memberikan paradigma baru yang dapat mengubah berbagai proses komunikasi umat manusia.

Sebagai wujud dari media baru, media sosial dapat semakin memberi kebebasan dalam berbagai hal. Dengan menggunakan media sosial, manusia dapat melakukan hubungan interaksi yang berlangsung di dunia maya tanpa bertatap muka secara langsung dengan bantuan internet. Media sosial juga memiliki jangkauan yang luas, derajat yang sama antara pengguna yakni sebagai produsen dan konsumen, serta bersifat pribadi maupun universal. Komunikasi yang terjadi dalam media sosial terjadi secara dua arah dan tidak dapat dikontrol serta tidak terpusat. Bahkan media sosial dapat menghilangkan status sosial yang seringkali menjadi penghambat dalam proses komunikasi. Maka tidak heran media sosial dianggap memberikan berbagai manfaat dan kemudahan kepada setiap orang untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya secara bebas. Namun meskipun terdapat sebuah kebebasan dalam media sosial, kendali atas diri sendiri juga merupakan keharusan yang wajib ada agar kebebasan tersebut tidak melanggar batasan dan merugikan pihak lain.

Platform media sosial yang cukup ramai digunakan oleh masyarakat adalah Instagram. Instagram memungkinkan penggunanya untuk membagikan foto dan video. Dengan adanya instagram, maka masyarakat dapat mendapatkan berbagai informasi dalam bentuk visual. Instagram menempati posisi ketiga sebagai platform media sosial dengan pengguna aktif terbanyak dengan pencapaian 2 miliar pengguna di dunia di

bawah facebook dan youtube. Sementara di Indonesia sendiri instagram menempati posisi ketiga sebagai platform media sosial dengan pengguna terbanyak di bawah youtube dan whatsapp. Dengan fokus instagram yang berpusat pada tampilan visual, hal ini menjadikan instagram lebih menarik untuk kemudian digunakan sebagai ajang berkomunikasi dua arah. Instagram menghadirkan dunia virtual yang kemudian dapat digunakan seseorang untuk membuat eksistensi diri menjadi lebih luas. Melalui unggahan, komentar, ataupun *instastory* seseorang dapat menunjukkan keberadaannya. Sebuah perkembangan yang ketika berada di dunia nyata sulit untuk disampaikan, namun menjadi mudah dengan hadirnya instagram sebagai bagian dari dunia media sosial.

Sejak kemunculannya, instagram cukup mampu untuk menarik perhatian para penggunanya dari berbagai kalangan. Sebagai salah satu media populer dengan segudang fungsi, Instagram seringkali dimanfaatkan masyarakat untuk mengawal berbagai persoalan- persoalan rakyat. Isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dapat ditimbulkan oleh media sosial instagram.<sup>3</sup> Instagram menjadi media alternatif baru dalam upaya menyuarakan suara masyarakat yang seringkali terpinggirkan oleh media-media *mainstream* yang kebanyakan milik para korporat besar. Popularitas instagram sebagai media baru yang tidak terikat oleh sistem keredaksian seperti media arus utama menjadikan masyarakat memiliki medium baru dalam melakukan gerakan sosial yang dapat digunakan dengan mudah di era digital. Melalui instagram isu-isu gerakan sosial dapat dengan mudah digaungkan dan turut mendapat dukungan yang mengalir dengan cepat. Berkaitan dengan hal ini, instagram kemudian menjadi saluran membangun partisipasi digital dengan mendorong publik untuk berani mengkritisi kesewenang-wenangan lembaga negara dalam menjalankan tugasnya. Media sosial

---

<sup>3</sup> Bimo Mahendra, 'Eksistensi Sosial Remaja dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)', *Jurnal Visi Komunikasi*, 16.1 (2017), 153.

mempunyai cara guna menciptakan ruang publik untuk keperluan komunitas yang dibuktikan oleh penggunaan media sosial yang menghubungkan masyarakat sipil.

Salah satu fenomena yang belakangan ramai dibahas adalah tindakan kekerasan polisi atas masyarakat sipil. Sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki fungsi sebagaimana yang tertera dalam undang-undang,<sup>4</sup> Lembaga kepolisian dalam hal ini POLRI dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan wewenang dimana untuk kepentingan umum dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, tetapi harus dilakukan dalam keadaan *urgent* dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam bertugas, kepolisian wajib bertindak berlandaskan norma-norma yang berlaku serta menjunjung hak asasi manusia dan mengedepankan tindakan preventif. HAM sendiri wajib dijunjung dan dihormati demi kehormatan harkat martabat manusia sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>5</sup>

Tindakan-tindakan aparat kepolisian yang dinilai sebagai kekerasan oleh masyarakat virtual atau netizen seringkali banyak ditemui dalam unggahan akun-akun yang memang dibuat untuk memfasilitasi perjuangan warga guna menginformasikan perjuangan tersebut kepada masyarakat. Salah satu contoh akun yang mengunggah tayangan kekerasan aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil adalah akun @wadas\_melawan. Dalam tayangan video yang diunggah pada 8 Februari 2022, keterangan video menunjukkan beberapa warga Wadas dikepung oleh ratusan aparat kepolisian ketika tengah bermujahadah di dalam masjid, warga juga digelandang dengan kasar oleh aparat ketika keluar masjid. Tayangan video lainnya dengan tanggal unggahan yang sama memberi keterangan mengenai intimidasi dan penangkapan paksa bahkan beberapa

---

<sup>4</sup> Pemerintah Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>>.

<sup>5</sup> Shonhadji and Iva Yulianti Umdatul Izzah, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: UINSA Press, 2014).

warga mengalami pemukulan oleh aparat. Situasi ini dapat menyebabkan pertentangan antara tindakan dan harapan orang-orang disekitar yang mengarah ke tindakan anomi.<sup>6</sup>

Warga Wadas menjadikan media sosial instagram sebagai media alternatif dalam menyuarkan aspirasi mereka. Melalui akun instagram @wadas\_melawan mereka berusaha menampilkan peristiwa yang sebenarnya mengenai konflik agraria yang tengah dialami mereka. Dibentuk dan digunakannya akun @wadas\_melawan adalah untuk menyampaikan pesan-pesan yang diperjuangkan warga Wadas, yang dalam hal ini adalah pesan penolakan adanya pertambangan batuan andesit di desa mereka. Melalui unggahan-unggahan di akun tersebut, publik dapat melihat bagaimana proses perjuangan warga Wadas dalam mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman tambang dan menampilkan bagaimana kekerasan aparat kepolisian mengiringi perjuangan mereka.

Fenomena represifitas aparat kepolisian yang terjadi di Wadas sebenarnya bukan hal baru. Peristiwa-peristiwa tersebut banyak ditemui dalam berbagai kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Konflik agraria merupakan sebuah konflik yang bersifat kompleks dan multi-dimensi, artinya memiliki cakupan yang luas di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik dan juga budaya. Konflik agraria dalam hal ini merupakan konflik agraria struktural yang ditimbulkan oleh kebijakan pejabat yang melibatkan masifnya jumlah korban dan luas lahan. Konflik agraria yang seperti ini mengacu pada konflik yang terjadi antara masyarakat yang dihadapkan langsung dengan kelompok pemerintah atau swasta.

Jika diamati dan diperhatikan, selalu terjadi pengulangan kekerasan yang direspon dengan penanganan konflik yang kurang optimal, bahkan melalui jalur meja hijau sekalipun. Kasus-kasus kekerasan ini seperti sebuah bagian dari konflik agraria yang

---

<sup>6</sup> Ciek Julyanti Hisyam, *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).



turut menandai adanya pelanggaran hak asasi manusia. Proses penyelesaian konflik ini juga seringkali melahirkan impunitas karena tidak adanya penindakan hukum terhadap pelanggar hak asasi manusia yang banyak terjadi dalam kasus-kasus kekerasan dalam konflik agraria. Apalagi berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2021 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), aparat kepolisian menjadi pihak yang paling sering melakukan tindakan kekerasan, yaitu sebanyak 33 kasus.

Konflik agraria di Wadas dan aksi-aksi kekerasan aparat kepolisian yang menyertainya tersebut mendapat banyak atensi dari publik sehingga postingan-postingan terkait kekerasan aparat kepolisian yang diunggah oleh akun @wadas\_melawan juga turut mendapat banyak *insight*. Beberapa video amatir terkait tindakan-tindakan kekerasan aparat kepolisian dilihat sebanyak ratusan ribu dengan *viewers* terbanyak mencapai 500 ribu lebih tayangan. Beberapa video amatir tersebut juga mendapatkan belasan ribu *likes* dan ribuan komentar. Dengan banyaknya tayangan yang ada pada beberapa postingan, maka tidak heran jika peristiwa kekerasan aparat kepolisian yang terjadi di desa Wadas ini menjadi *trending* dan mendapatkan banyak perhatian publik dan beberapa pihak seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Komnas HAM, hingga dua organisasi keagamaan besar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Fenomena-fenomena kekerasan seringkali mewarnai kinerja-kinerja aparat kepolisian yang mana hal tersebut berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia. Kekerasan aparat kepolisian dalam hal ini adalah kekerasan-kekerasan yang seringkali dilakukan polisi seperti pemukulan, penyiksaan dan pelecehan terhadap harkat martabat manusia, penggunaan alat anti huru-hara sembarangan dengan ancaman kekerasan saat mengamankan aksi demonstrasi, hingga pembunuhan di luar hukum yang berlaku. Profesionalisme polisi dalam menjalankan kerjanya banyak dipertanyakan setelah

adanya tindakan-tindakan kekerasan yang seolah melekat dan tidak dapat dipisahkan dari kata polisi itu sendiri.

Perilaku-perilaku kekerasan tersebut beresiko bertentangan dengan fungsi aparat kepolisian sebagaimana Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sudah menjadi rahasia publik jika pola yang digunakan oleh kepolisian dalam kerja-kerja yang dilakukan mereka adalah pola-pola yang didominasi oleh kekerasan. Berdasarkan catatan laporan yang dibentuk oleh KontraS, terdapat 651 kekerasan terhadap masyarakat sipil oleh polisi dalam kurun waktu Juni 2020 – Mei 2021.<sup>7</sup> Setahun sebelumnya, Dalam kanal partisipasi publik yang dibuka oleh KontraS, 1.900 dokumentasi diterima selama penanganan aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law. Sebagian besar dokumentasi tersebut menunjukkan tindak kekerasan dan represifitas aparat kepolisian terhadap pengunjung rasa. Banyak yang menilai hal ini merupakan sebuah ironi dan bukti tidak adanya komitmen aparat kepolisian dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009.<sup>8</sup>

Keunikan dari penelitian ini adalah banyaknya fenomena kekerasan aparat kepolisian yang kontradiktif dengan aturan maupun slogan dan semboyan yang dibangun oleh institusi Polri. Sementara itu di era digital seperti saat ini, fenomena-fenomena tersebut dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat sehingga tindakan-tindakan represif aparat yang berkebar di media sosial sudah tentu mendapat berbagai reaksi dari berbagai lapisan masyarakat, salah satunya adalah beberapa unggahan yang ada pada

---

<sup>7</sup> Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Laporan Hari Bhayangkara Ke-75 'Brutalitas Polisi Makin Menjadi di Tengah Pandemi'*, 2021 <<https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/06/Laporan-Bhayangkara-ke-75.pdf>>.

<sup>8</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2009 <<https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Perkap-No-8-tahun-2009.pdf>>.

akun instagram @wadas\_melawan. Media sosial instagram dipilih oleh peneliti karena mayoritas tayangan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian banyak ditemui di instagram daripada media sosial yang lain. Fitur utama instagram yang cenderung fokus dalam hal visual juga turut menjadi alasan mengapa media sosial ini dipilih. Selain itu instagram belakangan ini juga menjadi media alternatif untuk mengawal isu-isu sosial yang sedang berkembang seperti isu konflik yang ada di Wadas. Berangkat dari hal ini, maka peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana pandangan masyarakat pengguna media sosial instagram terhadap fenomena kekerasan aparat kepolisian yang ada di akun instagram @wadas\_melawan dan bagaimana kemudian masyarakat khususnya *followers* akun @wadas\_melawan dapat memberikan saran terhadap fenomena tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan yang ada pada latar belakang masalah mengenai fenomena kekerasan aparat kepolisian pada akun instagram @wadas\_melawan, berikut masalah yang dirumuskan peneliti:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan aparat kepolisian yang ada pada akun instagram @wadas\_melawan?
2. Bagaimana pandangan *followers* akun @wadas\_melawan terhadap fenomena kekerasan aparat kepolisian tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menentukan jawaban atas pertanyaan yang termuat dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk-bentuk kekerasan aparat kepolisian yang ada pada akun instagram @wadas\_melawan.
2. Mengetahui pandangan *followers* akun @wadas\_melawan terhadap fenomena kekerasan aparat kepolisian yang ada di akun @wadas\_melawan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi peran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial dan lebih khusus lagi dalam bidang sosiologi. Selain itu peneliti dan pembaca nantinya dapat memperluas wawasan dan pengetahuan.

2. Secara Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini akan memberi manfaat dalam proses penelitian kedepannya. Sedangkan bagi pembaca, harapannya dapat menambah wawasan mengenai pandangan masyarakat pengguna instagram mengenai kekerasan aparat kepolisian yang terjadi di akun instagram @wadas\_melawan. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat memberi alternatif untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan kekerasan aparat kepolisian yang memiliki kemiripan fenomena yang berkaitan.

## E. Definisi Konseptual

Pemahaman mengenai istilah-istilah yang bersangkutan dengan penelitian sekiranya perlu diberikan dalam penelitian ini. Hal ini akan mempermudah memahami dan mengurangi kesalahpahaman dalam memaknai suatu istilah.

### 1. Fenomena

*Phainomenon* merupakan istilah dari bahasa Yunani yang memiliki arti apa yang terlihat. Waluyo mendefinisikan fenomena sebagai rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai melalui kacamata ilmiah atau melalui disiplin ilmu tertentu. Sedangkan Moustakas mendefinisikan fenomena sebagai apa saja yang muncul dalam kesadaran. Sementara menurut Husserl fenomena merupakan realitas yang tampak, tanpa selubung atau tirai antara manusia dengan realitas itu. Fenomena adalah sebuah realitas yang menampakkan dirinya kepada manusia dimana manusia akan melibatkan kesadaran atas sesuatu dalam menghadapi fenomena. Dalam konteks sosial, fenomena memiliki artian sebagai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Ibnu Khaldun memiliki pendapat jika fenomena sosial mengikuti hukum yang berlaku pada masyarakat dan tidak bisa diubah secara signifikan oleh individu-individu yang terisolasi.

### 2. Kekerasan

Kaplan dan Sundeen mendefinisikan kekerasan sebagai ekspresi perasaan marah dan permusuhan yang menyebabkan hilangnya kontrol diri dimana seseorang dapat berperilaku ketika diserang atau bertindak merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Sedangkan Soerjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai

pemakaian *power* berlebihan terhadap orang atau benda. Sementara kekerasan menurut Abdul Munir Mulkan ialah perbuatan fisik untuk melukai orang lain atau harta benda dan semua bagian orang lain. Dari pengertian kekerasan menurut beberapa tokoh tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa kekerasan dimaknai dengan tindakan yang mengakibatkan luka atau kematian individu lain atau menyebabkan luka tubuh dan merusak harta benda orang lain. Dalam hal ini tindakan kekerasan mengarah pada tindakan represif yang bersifat menekan, mengekang, menahan, dan menindas.

Beberapa bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud seperti penggunaan kekuatan berlebihan, memukul, menendang, membanting, penyiksaan, dan segala perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Perilaku kekerasan ditandai dengan gejala-gejala seperti bicara kasar, otot tegang, muka memerah, pandangan tajam, nada suara tinggi, memaksakan kehendak serta melakukan serangan fisik jika menemui sesuatu yang tidak disukai. Faktor penting yang mempengaruhi perilaku kekerasan ialah keadaan emosi dan kognisi. Kekerasan tidak hanya dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat saja, namun bisa terjadi dalam semua lingkup struktur sosial yang mana dalam penelitian ini, kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

### 3. Aparat Kepolisian

*Politeia* merupakan istilah Yunani Kuno yang merupakan asal muasal kata polisi dalam bahasa Indonesia. Satjipto Raharjo mengartikan polisi sebagai alat negara dengan misi yang berkaitan dengan keamanan masyarakat, perlindungan dan keamanan masyarakat.<sup>9</sup> Sedangkan Djoko Prakoso mendefinisikan aparat kepolisian

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

sebagai orang yang bertanggung jawab atas keamanan negara agar tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan untuk mencapai ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bersama. Sementara itu, WJS Poerwodarminto memaknai aparat kepolisian sebagai lembaga pemerintah yang mengemban misi menjaga dan melindungi keselamatan masyarakat. Dari pengertian aparat kepolisian menurut beberapa tokoh tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa aparat kepolisian dalam hal ini adalah POLRI merupakan alat negara yang memiliki peran terkait keamanan masyarakat.

Polisi adalah bagian dari aparatur hukum yang mempunyai tanggung jawab atas terselenggaranya keamanan negara dan penegakan hukum. Aparat kepolisian juga merupakan suatu lembaga negara yang memiliki keterkaitan satu sama lain dengan masyarakat. Jika dilihat dari tugas dan fungsinya yang telah disebutkan diatas, maka aparat kepolisian hadir secara langsung di tengah kehidupan masyarakat. Selain harus berdiri di atas peraturan hukum dalam melaksanakan tugasnya, aparat kepolisian juga mengemban tugas untuk memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

#### 4. Instagram

Instagram berasal dari kata “*insta*” dari kata instan dan “*gram*” dari kata telegram. Sehingga dari penggunaan kedua kata pada instagram tersebut dapat dimaknai jika instagram merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi secara cepat dalam bentuk visual. Instagram didirikan pada tahun 2010 oleh perusahaan Burbn Inc yang bergerak dalam pengembangan aplikasi ponsel. Pada awal peluncurannya instagram memiliki nama Burbn yang menyesuaikan nama perusahaan milik Mike Krieger dan Kevin Storm tersebut. Atmoko (2012)



mendefinisikan instagram sebagai cara terkini berkomunikasi di media sosial melalui foto. Sementara Rahman (2014) mendefinisikan instagram sebagai media sosial yang bertujuan membantu penggunanya berbagi foto kepada pengguna lainnya. Sedangkan Rohmadi (2016) memberi definisi terkait instagram sebagai alternatif untuk berbagi dan ajang eksistensi diri.

Dari pengertian instagram menurut beberapa tokoh tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa instagram adalah platform media sosial yang memungkinkan penggunanya membagikan foto dan video dengan dilengkapi adanya berbagai fitur di dalamnya seperti *direct message*. Dalam hal ini foto dan video yang ditampilkan dalam instagram tidak hanya tampilan visual individu untuk mengekspresikan diri semata, namun instagram juga dapat mengejawantah menjadi media kompleks yang bisa digunakan untuk kepentingan politis. Berdasarkan laporan dari We Are Social and Hootsuite, instagram merupakan media sosial yang menempati posisi ketiga sebagai platform media sosial dengan pengguna aktif terbanyak dengan capaian 2 miliar pengguna per-Januari 2021 di bawah facebook di posisi pertama dan youtube di posisi kedua. Sementara di Indonesia, instagram menempati posisi ketiga sebagai platform media sosial dengan pengguna terbanyak dengan presentase 86,6% dari jumlah populasi yang ada di Indonesia.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Pada bagian sistematika pembahasan ini peneliti menguraikan gambaran umum yang dipaparkan dalam penelitian, poin ini mencakup pokok-pokok pikiran pada setiap bab penelitian, dan pembahasan tersebut disajikan dalam bentuk naratif untuk menjelaskan gagasan-gagasan peneliti.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian pertama terdapat bab pendahuluan yang menyajikan objek dan gambaran umum mengenai pokok bahasan yang akan diteliti. Dalam bab ini juga membahas beberapa poin seperti latar belakang masalah yang mencatat adanya perbedaan teoritis dan praktis antara harapan dan kenyataan yang mendasari masalah yang dipelajari. Latar belakang juga mengungkapkan alasan-alasan akademis yang menjadikan peneliti berminat untuk melakukan penelitian yang diteliti. Ada rumusan masalah yang berisi pernyataan masalah yang mengungkapkan variabel yang diteliti, dimana variabel yang dimaksud terdapat dalam judul penelitian. Ada tujuan penelitian yang menjelaskan mengenai maksud dari adanya penelitian yang berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu rumusan masalah. Ada manfaat penelitian yang menjelaskan bagaimana penelitian ini memberikan dampak terhadap berbagai pihak, baik peneliti sendiri maupun masyarakat luas. Ada definisi konseptual yang menjelaskan secara singkat batasan judul dan pokok bahasan yang diteliti untuk membatasi salah arti mengenai makna suatu istilah. Lalu ada sistematika pembahasan yang memuat tahapan penulisan laporan yang dijelaskan dalam bentuk naratif.

## **BAB II : FENOMENA KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN**

Bagian kedua terdapat bab kajian teoritik yang di dalamnya terdapat beberapa poin seperti penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan untuk mendeteksi adanya kesamaan judul dan plagiasi dengan penelitian lain. Ada kajian pustaka yang mengemukakan tentang topik penelitian secara lebih rinci dan mendalam. Dalam kajian pustaka ini akan menjelaskan pengertian dari fenomena kekerasan aparat kepolisian dan media sosial instagram. Kemudian ada kerangka teori yang memberikan penjelasan tentang teori yang dipakai untuk mengkaji

fenomena yang berkaitan dengan penelitian serta menjelaskan keterkaitan antara teori dan judul penelitian, yakni teori anomie yang dikemukakan oleh Emile Durkheim.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bagian ketiga terdapat bab metode penelitian yang di dalamnya berisi kegiatan penelitian yang dilakukan di lapangan. Poin-poin yang terdapat dalam bab ketiga ini diantaranya adalah jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subjek penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik pemeriksaan keabsahan data.

### **BAB IV : FENOMENA KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN (STUDI NETNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM)**

Pada bab keempat ini peneliti akan memaparkan mengenai deskripsi umum subjek penelitian, yaitu gambaran umum tentang akun instagram @wadas\_melawan yang berisi latar belakang konflik agraria yang terjadi di Wadas serta bagaimana kemudian akun @wadas\_melawan menjadi media alternatif warga Wadas dalam menyampaikan suara-suara mereka. Pada bab ini juga akan memaparkan kekerasan aparat kepolisian pada akun instagram @wadas\_melawan, bagaimana bentuk-bentuk kekerasan aparat kepolisian tersebut, pandangan masyarakat terhadap fenomena kekerasan yang terjadi, serta harapan terhadap tindakan aparat kepolisian. Bab ini akan berisi jawaban yang terdapat atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, yaitu bentuk-bentuk kekerasan oleh aparat kepolisian yang ada pada akun instagram @wadas\_melawan dan bagaimana kemudian pandangan atau persepsi masyarakat terhadap kekerasan aparat kepolisian yang ada pada akun instagram @wadas\_melawan. Selanjutnya data yang telah ditemukan peneliti akan dianalisis menggunakan teori yang sudah ada yang dalam hal ini adalah teori anomie. Teori anomie nantinya akan digunakan untuk menjelaskan fenomena

kekerasan aparat kepolisian sehingga dapat ditemukan penjelesan teoritis mengenai fenomena yang diteliti.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bagian kelima atau bagian terakhir terdapat kesimpulan secara menyeluruh mengenai penelitian yang telah dilakukan, yakni temuan yang bersifat konseptual mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya dalam bab ini peneliti juga menyampaikan saran atau masukan sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sosial bermasyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan berikutnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### FENOMENA KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bahan yang digunakan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya agar nantinya tidak terjadi kemiripan penelitian. Dalam penelitian terdahulu ini akan dilihat persamaan dan perbedaan yang ada. Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan masih berkaitan atau relevan dengan judul “Fenomena Kekerasan Aparat Kepolisian (Studi Netnografi pada Media Sosial Instagram)” diantaranya:

1. Jurnal berjudul **“Kekerasan terhadap Jurnalis oleh Oknum Aparat Kepolisian saat Meliput Aksi Demonstrasi di Jakarta Tahun 2019-2020”** yang disusun oleh Fathurahman Saleh dan Bilal Sukarno. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa jurnalis ketika meliput berita seringkali menemui hambatan dengan kehadiran aparat kepolisian yang *ugal-ugalan* melakukan represifitas, terutama saat melakukan liputan aksi unjuk rasa tahun 2019-2020 di Jakarta yang mengakibatkan penghapusan dan perusakan hasil liputan serta adanya tindakan kekerasan.<sup>10</sup> Penelitian ini dan penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai kekerasan aparat kepolisian dengan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitiannya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian dimana penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku kekerasan aparat kepolisian kepada jurnalis ketika melakukan liputan unjuk rasa dalam kurun waktu 2019-2020 di Jakarta. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan pengguna instagram terhadap

---

<sup>10</sup> Fathurahman Saleh and Bilal Sukarno, ‘Kekerasan terhadap Jurnalis oleh Oknum Aparat Kepolisian saat Meliput Aksi Demonstrasi di Jakarta Tahun 2019-2020’, *Jurnal Populika*, 9.2 (2021), 35.

fenomena kekerasan aparat kepolisian yang ada pada akun instagram @wadas\_melawan.

2. Jurnal berjudul **“Gambaran Agresivitas Aparat Kepolisian yang Menangani Demonstrasi”** yang disusun oleh Agus Sapari dan Ni Made Taganing Kurniati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umpatan, pelemparan, atau pemukulan pengunjung rasa merupakan alasan kepolisian melakukan agresifitas terhadap demonstran.<sup>11</sup> Penelitian ini dan penelitian tersebut sama-sama membahas tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitiannya. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tindakan agresif polisi ketika aksi unjuk rasa dan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan pengguna instagram terhadap fenomena kekerasan aparat kepolisian yang ada pada akun instagram @wadas\_melawan.
3. Jurnal berjudul **“Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?”** yang disusun oleh Sarah Safira Aulianisa dan Athira Hana Aprilia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa di tengah kompetisi dan penyebaran politik yang berujung pada protes yang meluas, kenetralan dan profesionalisme polisi menjadi sorotan di berbagai lapisan masyarakat. Pembatasan kebebasan berekspresi menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap polisi, menyusul tindakan

---

<sup>11</sup> Agus Sapari and Ni Made Taganing Kurniati, 'Gambaran Agresivitas Aparat Kepolisian yang Menangani Demonstrasi', *Jurnal Psikologi*, 1.2 (2008), 129.

represif dan diskresi yang sering terjadi.<sup>12</sup> Penelitian ini dan penelitian tersebut sama-sama membahas kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian dan pendekatan yang digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif sementara pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut ingin mengetahui bagaimana seharusnya wewenang polisi terhadap penanganan demonstrasi dilaksanakan. Sedangkan penelitian ini memiliki tujuan mengetahui pandangan pengguna instagram terhadap fenomena kekerasan aparat kepolisian yang ada pada akun instagram @wadas\_melawan.

4. Jurnal berjudul **“Tindak Represif Aparat Kepolisian dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Masyarakat”** yang disusun oleh Anisa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aparat kepolisian dalam melakukan tindakan pengamanan wajib berdasarkan pada mekanisme yang ada dalam peraturan tertulis yang dimiliki oleh institusi kepolisian yang perlu menghargai hak asasi manusia setiap warga negara. Dengan adanya hal tersebut maka aparat kepolisian sudah semestinya menghindari tindakan-tindakan represif dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam menjaga keamanan aksi unjuk rasa atau demonstrasi.<sup>13</sup> Penelitian ini dan penelitian tersebut sama-sama membahas kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian dan pendekatan yang digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif sementara pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberi informasi

---

<sup>12</sup> Sarah Safira Aulianisa and Athira Hana Aprilia, 'Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?', *Padjadjaran Law Review*, 7.2 (2019), 26.

<sup>13</sup> Anisa, 'Tindak Represif Aparat Kepolisian dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Masyarakat', *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1.8 (2021), 1.



wacana ketetapan bagi aparat kepolisian dalam menghadapi aksi demonstrasi unjuk rasa dan tindakan represif yang bertentangan dengan standar operasional prosedur yang ada. Sedangkan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pandangan pengguna instagram terhadap fenomena kekerasan aparat kepolisian yang ada pada akun instagram @wadas\_melawan.

5. Skripsi berjudul **“Tindakan Represif dari Polri dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat”** yang disusun oleh Adinda Rahma Aprilia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa seharusnya lembaga kepolisian dalam menghadapi aksi unjuk rasa, aturan atau regulasi yang berlaku harus dipahami dan polisi tidak boleh melakukan tindakan kekerasan karena hak asasi manusia melindungi setiap warga negara Indonesia.<sup>14</sup> Penelitian ini dan penelitian tersebut sama-sama membahas kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sementara jenis dan fokus penelitian menjadi perbedaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut. Jenis penelitian dalam penelitian tersebut adalah penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian tersebut memiliki tujuan mengungkap bagaimana polisi menangani aksi demonstrasi dan bagaimana praktik kekerasan polisi ketika menangani demonstrasi melanggar prinsip atau SOP. Sedangkan penelitian ini memiliki tujuan mengetahui bagaimana pandangan pengguna instagram terhadap fenomena kekerasan aparat kepolisian yang ada pada akun instagram @wadas\_melawan.

---

<sup>14</sup> Adinda Rahma Aprilia, 'Tindakan Represif dari Polri dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat' (Universitas Pancasakti, 2020).

## B. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka berisi referensi-referensi atau literatur ilmiah yang telah dibaca oleh peneliti. Dari beberapa bahan bacaan yang telah dibaca oleh peneliti, peneliti menemukan literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Berikut adalah kajian pustaka dalam penelitian ini:

### 1. Fenomena Kekerasan Aparat Kepolisian

#### a. Konsep Kekerasan

Kekerasan merupakan penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan dan dilakukan secara sengaja terhadap orang lain yang memungkinkan timbul adanya luka dan bahaya lainnya. Kekerasan juga merupakan bentuk perilaku seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan penderitaan dan perubahan baik fisik maupun mental.<sup>15</sup> Konsep kekerasan yang diperkenalkan oleh Kiefer, mengacu pada dua hal. Pertama, mengacu pada tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain, sehingga menyebabkan luka atau rasa sakit. Kedua, mengacu pada penggunaan kekuatan fisik yang tidak normal dalam suatu kebudayaan.<sup>16</sup> Senada dengan Kiefer, Soerjono Soekanto mendefinisikan kekerasan/*violence* sebagai pemaksaan kekuatan fisik terhadap orang atau benda. Sementara menurut Stuart dan Sundeen, kekerasan adalah ungkapan kemarahan atau permusuhan yang disebabkan oleh kurangnya pengendalian diri dimana individu dapat melakukan kekerasan yang berpotensi merugikan siapapun.

Dari pengertian kekerasan menurut beberapa tokoh tersebut, maka

---

<sup>15</sup> Warih Anjari, 'Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)', *E-Journal Widya Yustisia*, 1.1 (2014), 43.

<sup>16</sup> Agus Raharjo and Angkasa, 'Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3 (2011), 391.

peneliti menyimpulkan bahwa kekerasan merupakan tindakan penggunaan fisik yang berlebihan sehingga menyebabkan cedera bagi orang lain.

Perilaku kekerasan dapat menimbulkan dampak baik secara fisik maupun psikis. Dampak fisik merupakan dampak yang dapat dilihat dari tubuh korban perilaku kekerasan seperti patah tulang, memar, dan yang lainnya. Sementara dampak psikis bisa berwujud sakit hati, trauma, dan yang lainnya. Dampak dari perilaku kekerasan tidak hanya dirasakan oleh korban saja, melainkan dapat juga dirasakan oleh orang-orang terdekat korban seperti keluarga, teman, ataupun kerabat. Perilaku kekerasan memang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, hal ini karena perilaku kekerasan itu sendiri hadir beriringan dengan perkembangan manusia. Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab adanya perilaku kekerasan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari individu itu sendiri seperti tingkat kecerdasan, usia, ataupun jenis kelamin. Sementara faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu seperti pendidikan, pergaulan, ataupun lingkungan.

b. Bentuk, Unsur dan Pola Kekerasan

Tindak kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau aturan perundang-undangan saja, namun juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma atau nilai yang berlaku dalam masyarakat meskipun tindakan tersebut belum diatur dalam undang-undang. Melakukan kekerasan berarti menggunakan kekuatan yang berlebihan secara tidak sah. Misalnya adalah melakukan pemukulan

baik itu menggunakan tangan atau menggunakan bermacam-macam senjata, menendang, dan sebagainya. Kekerasan merupakan sebuah bentuk kejahatan jika perbuatan kekerasan tersebut terindikasi menyebabkan kerugian pada pihak korban. Ketika pelaku memenuhi unsur-unsur tersebut maka pelaku bisa dikenakan pidana.

Terdapat dua bentuk kekerasan yang seringkali ditemui dalam kehidupan sosial bermasyarakat, yaitu:

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. Rasa sakit yang dimaksud dalam hal ini adalah rasa sakit secara fisik atau jasmaniah. Dalam kekerasan fisik terjadi sentuhan fisik antara pelaku dan korbannya. Contoh kekerasan fisik diantaranya adalah memukul, menendang, menggunakan kekuatan secara berlebihan, dan lain-lain.

2) Kekerasan Non Fisik

Kekerasan non fisik merupakan bentuk kekerasan yang tidak dapat dilihat dengan mata alias tidak kasat mata. Tidak seperti kekerasan fisik yang dapat dengan mudah diketahui, kekerasan non fisik harus diperhatikan dengan jeli karena tidak ada sentuhan fisik yang mengakibatkan luka di tubuh antara pelaku dan korbannya. Kekerasan non fisik dapat mengakibatkan rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, dan penderitaan psikis lainnya pada orang lain. Kekerasan non fisik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan

verbal dan kekerasan psikis. Kekerasan verbal dilakukan melalui ucapan atau kata-kata seperti membentak dan memaki. Sementara kekerasan psikis dilakukan melalui bahasa tubuh seperti memandang sinis dan memelototi.

Kekerasan mempunyai unsur-unsur yang dapat mendefinisikan sebuah tindakan merupakan tindak kekerasan atau tidak, unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Suatu perbuatan melawan hukum yang ketika dilakukan tentu saja mempunyai sanksi hukum.
- 2) Merugikan orang lain baik itu dilakukan secara aktif maupun pasif.
- 3) Menimbulkan akibat berupa kerugian secara fisik dan psikis.
- 4) Dilakukan dengan niat atau dilakukan secara sadar dan sengaja.

Kekerasan merupakan sebuah ekspresi yang menggambarkan tindakan agresi tanpa peduli agresi tersebut sah atau tidak sah. Terdapat empat kategori pola-pola kekerasan, yaitu:

- 1) Kekerasan Legal

Kekerasan ini merupakan pola kekerasan yang dibenarkan secara hukum. Misalnya adalah tentara yang sedang melakukan peperangan dalam rangka mempertahankan negara dan kekerasan-kekerasan dalam rangka mempertahankan diri.

2) Kekerasan yang Secara Sosial Mendapatkan Sanksi

Kekerasan ini merupakan pola kekerasan yang ketika dilakukan biasanya akan mendapat dukungan sosial dalam masyarakat meskipun kekerasan tersebut tidak dibenarkan secara hukum. Misalnya adalah kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang yang melakukan perselingkuhan atau zina.

3) Kekerasan Rasional

Kekerasan ini merupakan pola kekerasan yang tidak dibenarkan secara hukum yang biasanya dihubungkan dengan konteks kejahatan. Misalnya adalah kekerasan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa individu atau bisa disebut juga dengan pembunuhan.

4) Kekerasan yang Tidak Berperasaan

Kekerasan ini merupakan pola kekerasan yang terjadi tanpa adanya sebuah provokasi dan tanpa memperlihatkan motivasi tertentu. Pada umumnya korban kekerasan tidak dikenal oleh si pelaku kekerasan.

c. Kekerasan Aparat Kepolisian

Fenomena-fenomena kekerasan seringkali mewarnai kinerja-kinerja aparat kepolisian dalam konteks tugas dan fungsinya dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Kekerasan aparat kepolisian dalam hal ini adalah kekerasan-kekerasan yang seringkali dilakukan polisi seperti pemukulan, penyiksaan dan pelecehan terhadap harkat martabat manusia,


penggunaan alat anti huru-hara sembarangan dengan ancaman kekerasan saat mengamankan aksi demonstrasi, hingga pembunuhan di luar hukum yang berlaku. Adanya perbedaan kepentingan dengan masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa aparat kepolisian melakukan tindakan kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Perbedaan kepentingan ini terjadi karena aparat kepolisian memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sementara masyarakat memiliki kepentingannya sendiri seperti menyuarkan aspirasi atau unjuk rasa.

Kekerasan masih menjadi kultur dan pendekatan yang masih sering digunakan aparat kepolisian. Kultur kekerasan ini mengindikasikan adanya pengabaian atas prinsip-prinsip yang ada dalam aturan yang berlaku. Akibatnya praktik kekerasan berupa pemukulan, intimidasi, dan bentuk kekerasan lainnya masih eksis dalam ruang lingkup kepolisian. Aparat kepolisian sendiri juga terlihat belum serius dalam menghilangkan citra buruk yang selama ini melekat di dalam institusi mereka. Dalam konteks unjuk rasa, aparat kepolisian juga masih menjadi institusi utama dalam membatasi ruang gerak masyarakat. Kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian ketika unjuk rasa didasarkan pada dalih pengamanan karena aksi massa dianggap menimbulkan keributan, mengganggu ketertiban umum, dan yang lainnya. Dengan dalih tersebut, aparat kepolisian seolah memiliki kewenangan dalam melakukan kekerasan.

Sejatinya aparat kepolisian memang memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi, namun kewenangan tersebut seringkali digunakan sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan yang didasarkan pada penilaian sendiri, dan tentu saja dengan dalih untuk kepentingan umum.



Temuan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menunjukkan bahwa kesewenang-wenangan, tindakan berlebihan hingga yang tidak manusiawi, arogansi dan praktik kekerasan masih dilakukan oleh aparat kepolisian.<sup>17</sup> KontraS juga mencatat setidaknya telah terjadi 677 peristiwa kekerasan oleh pihak kepolisian selama periode Juli 2021 – Juni 2022. Kekerasan tersebut menimbulkan 928 jiwa luka-luka, 59 jiwa meninggal, dan 1240 ditangkap.



Gambar 2.1 Tren Kekerasan dan Pelanggaran oleh Polri Juli 2021 - Juni 2022

Sumber: KontraS

## 2. Media Sosial Instagram

### a. Pengertian dan Sejarah Media Sosial Instagram

Media sosial merupakan online media, dimana pemakainya dapat berbagi dan membuat forum, wiki, blog, jejaring sosial dan dunia virtual.<sup>18</sup> Kaplan dan Haenlin mendeskripsikan media sosial sebagai grup aplikasi berbasis internet yang mana penggunanya bisa memproduksi atau bertukar informasi. Sementara Chris Brogan menjelaskan media sosial sebagai alat

<sup>17</sup> Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Laporan Hari Bhayangkara Ke-76 'Persisi: Perbaiki Palsu Institusi Polisi'*, 2022 <[https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/06/Final\\_Laporan-Bhayangkara-KontraS-2022.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/06/Final_Laporan-Bhayangkara-KontraS-2022.pdf)>.

<sup>18</sup> Errika Dwi Setya Watie, 'Komunikasi dan Media Sosial', *Jurnal The Messenger*, 3.1 (2011), 71.

komunikasi yang memiliki berbagai peluang untuk menciptakan jenis hubungan dengan cara baru. Sedangkan menurut Dave Kerpen, media sosial merupakan suatu jaringan berkumpulnya tulisan, gambar, video hingga bermacam-macam interaksi. Dalam media sosial memungkinkan terjadi interaksi virtual dimana penggunanya dapat melakukan komunikasi tanpa terbatas pada ruang dan waktu. Media sosial dianggap sebagai penghubung yang memperkuat hubungan dan ikatan sosial.<sup>19</sup>

Salah satu platform media sosial yang ramai digunakan oleh masyarakat saat ini adalah Instagram. Instagram sendiri berasal dari kata “*insta*” dari kata instan dan “*gram*” dari kata telegram. Sehingga dari penggunaan kedua kata pada instagram tersebut dapat dimaknai jika instagram merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi secara cepat dalam bentuk visual. Instagram didirikan pada tahun 2010 oleh perusahaan Burbn Inc yang bergerak dalam pengembangan aplikasi ponsel. Pada awal peluncurannya instagram memiliki nama Burbn yang menyesuaikan nama perusahaan milik Mike Krieger dan Kevin Storm tersebut.




Gambar 2.2 Logo Instagram

Sumber: Instagram

---

<sup>19</sup> Bambang Sunarwan, 'Aktivitas Komunikasi dan Media Sosial (Survei Pola Komunikasi Masyarakat DKI Jakarta Melalui Social Networks Sites)', *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 19.1 (2015), 97.

Dua tahun setelah perilisannya, instagram diakui sisi oleh raksasa platform media sosial facebook. Berdasarkan laporan dari We Are Social and Hootsuite, instagram menempati posisi ketiga sebagai platform media sosial dengan pengguna aktif terbanyak dengan capaian 2 miliar pengguna per-Januari 2021, sedangkan platform media sosial dengan pengguna terbanyak adalah facebook di posisi pertama dengan pengguna hampir mencapai 3 miliar dan youtube di posisi kedua dengan pengguna mencapai 2,2 miliar. Sementara di Indonesia sendiri instagram menempati posisi ketiga sebagai platform media sosial dengan pengguna terbanyak. Pengguna instagram di Indonesia sebanyak 86,6% dari jumlah populasi, sementara posisi pertama ditempati oleh platform youtube sebanyak 93,8% dari jumlah populasi dan whatsapp di posisi kedua sebanyak 87,7% dari jumlah populasi.



Gambar 2.3 Platform Media Sosial dengan Pengguna Terbanyak di Indonesia  
Sumber: Hootsuite (We are Social)

b. Fitur-Fitur yang Dimiliki Instagram

Instagram memungkinkan penggunanya untuk saling berbagi video, foto bahkan pesan melalui fitur *direct message*. Seiring perkembangannya Instagram hadir dengan dilengkapi berbagai fitur menarik seperti filter yang

dapat memperindah foto yang akan diunggah oleh pengguna. Selain fitur-fitur tersebut, berikut adalah berbagai fitur yang dimiliki oleh platform instagram:

- 1) *Follower* dan *Following*, fitur ini memungkinkan penggunanya untuk dapat saling mengikuti satu sama lain.
- 2) Mengunggah Foto atau Video dengan Keterangan (*caption*), fitur ini merupakan tujuan utama adanya instagram, dimana pengguna dapat mengunggah serta berbagi foto dan video kepada pengguna lain dengan jumlah maksimal 10 dan durasi video maksimal 1 menit.
- 3) Kamera, fitur ini memungkinkan penggunanya untuk mengambil atau merekam sebuah foto atau video.
- 4). Efek (*Filter*), fitur ini memungkinkan penggunanya untuk mengedit foto atau video dengan *tone* yang berbeda sesuai filter yang digunakan.
- 5) *Arroba*, fitur ini berfungsi untuk menyinggung pengguna lainnya dengan cara menambahkan tanda (@) lalu mengetikkan nama pengguna yang dimaksud.
- 6) Tagar, fitur ini berfungsi untuk mengelompokkan atau mengkategorikan sebuah unggahan berdasarkan konten tertentu yang mempermudah pengguna untuk menemukan konten yang diinginkan.
- 7) *Geotagging*, fitur ini berfungsi untuk mengidentifikasi letak geografis dan waktu dari pengguna yang mengunggah sebuah konten.

- 8) Jejaring Sosial, fitur ini berfungsi untuk mengunggah konten dalam dua platform sekaligus dengan cara menghubungkan akun instagram pengguna dengan platform lain yang dimiliki.
- 9) *Like* dan Komentar, fitur ini berfungsi untuk memberi tanda *like* dan memberi komentar pada unggahan pengguna lain.
- 10) *Instastory*, fitur ini berfungsi untuk berbagi foto atau video yang mana akan terhapus secara otomatis dalam jangka waktu 24 jam.
- 11) Arsip Postingan dan *Story*, fitur ini berfungsi untuk memungkinkan pengguna dapat menyimpan atau mengarsipkan foto maupun video yang sebelumnya sudah diunggah. Sementara arsip *story* memungkinkan pengguna untuk dapat melihat *instastory* yang telah hilang setelah batas waktu 24 jam, *instastory* yang telah hilang dalam 24 jam, maka secara otomatis disimpan oleh fitur ini.
- 12) *Close Friend*, fitur ini berfungsi untuk membagikan *instastory* kepada pengguna lain yang telah dipilih sebagai teman dekat.
- 13) Siaran Langsung, fitur ini berfungsi untuk memungkinkan pengguna melakukan siaran video secara langsung tanpa batas waktu.
- 14) Instagram TV, fitur ini berfungsi untuk memungkinkan pengguna membagikan video dengan durasi yang lebih lama dibanding video *feeds*, *instastory*, maupun *reels*.
- 15) *Direct Message*, fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan obrolan melalui *chatting*, panggilan telfon, *video call*, *voice note*, dan juga mengirim gambar serta stiker.

- 16) *Reels*, fitur *reels* ini berfungsi untuk memungkinkan pengguna mengunggah video dengan durasi yang lebih lama.
- 17) *Marketplace*, fitur ini berfungsi untuk memungkinkan pengguna memasarkan dan berbelanja produk.

### C. Kerangka Teori

Teori anomie lahir, tumbuh dan berkembang saat terjadi revolusi industri dan *great depression* tersebut yang mana Durkheim dalam bukunya *The Division of Labor in Society* (1893) menggunakan istilah anomie guna menggambarkan kondisi deregulasi pada masyarakat yang diartikan tidak diindahkannya aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat yang menyebabkan orang lain yang berada dalam kondisi ini melakukan penyimpangan dan perilaku yang berbeda. Kemudian dalam bukunya *Suicide*, Durkheim memasukkan istilah anomie yang mengemukakan gagasan bunuh diri pada masyarakat sebagai akhir dari perilaku anomie sebab dua kondisi sosial berupa integrasi sosial dan regulasi sosial. Anomie mengacu pada situasi dimana hilangnya aturan atau nilai bersama. Teori anomie menggambarkan keadaan nir-aturan yang berlaku pada suatu masyarakat.<sup>20</sup>

Kaburnya nilai dan aturan dalam masyarakat membuat individu menjadi bingung tanpa arah. Nilai dan aturan yang selama ini menjadi pedoman dalam berperilaku berubah fungsi menjadi abu-abu. Hal tersebut karena adanya perubahan yang begitu cepat dimana tidak semua individu bisa menerimanya. Di sisi lain, masyarakat juga belum sepenuhnya menerima perubahan akan nilai-nilai lama yang sudah lebih dulu eksis, sementara nilai-nilai baru juga belum jelas. Dengan demikian, untuk sementara masyarakat belum mampu menjalankan kontrol sosial yang efektif yang membuat

---

<sup>20</sup> Suardi, *Sosiologi Komunitas Menyimpang* (Yogyakarta: Writing Revolution, 2018).

meningkatnya perilaku anomi atau penyimpangan. Terdapat tiga perspektif teori anomi menurut Durkheim; yang pertama adalah manusia adalah makhluk sosial; kedua adalah keberadaan manusia sebagai makhluk sosial; dan yang ketiga adalah manusia memiliki kecenderungan untuk hidup dalam masyarakat dimana keberadaannya tersebut sangat tergantung pada masyarakat sebagai koloni.

Dapat dikatakan anomi menggambarkan suatu masyarakat yang memiliki nilai dan aturan, tetapi keduanya kontradiktif dengan perilaku. Nilai dan aturan yang selama ini menjadi pegangan untuk berinteraksi satu sama lain di masyarakat tidak lagi berlaku untuk sementara waktu, sementara belum adanya aturan dan nilai baru membuat kelompok masyarakat menjadi kehilangan pegangan hidup. Akibatnya terjadi kekacauan dalam masyarakat karena aturan dan nilai yang ada dalam masyarakat tersebut mengalami pergeseran. Durkheim menekankan teorinya pada "*normallness, lessenssocial control*" dimana pengawasan dan pengendalian sosial yang mengalami pengendoran menyebabkan adanya kemerosotan moral yang kemudian melahirkan individu yang sulit untuk menyesuaikan diri dalam berubahnya norma, bahkan hingga menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

Terdapat tiga perspektif teori anomi menurut Durkheim; yang pertama adalah manusia adalah makhluk sosial; kedua adalah keberadaan manusia sebagai makhluk sosial; dan yang ketiga adalah manusia memiliki kecenderungan untuk hidup dalam masyarakat dimana keberadaannya tersebut sangat tergantung pada masyarakat sebagai koloni. Anomi memungkinkan untuk mendorong individu untuk memiliki sifat individualisme yang cenderung melepaskan diri terhadap pengendalian sosial, keadaan ini nantinya juga akan diikuti oleh perilaku yang dianggap menyimpang dalam masyarakat. Ketika perilaku menyimpang dilakukan, individu akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai terhadap nilai dan aturan yang berlaku. Dalam



masyarakat, perilaku menyimpang kerap dipandang sebagai sesuatu yang negatif karena memiliki dampak negatif karena perilaku menyimpang akan menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial.

Keterkaitan antara teori dan fenomena dalam hal ini yaitu bahwa aparat kepolisian seringkali menggunakan pola kekerasan dalam menjalankan tugasnya dengan dalih pengamanan yang seringkali berpotensi terjadi pelanggaran terhadap HAM. Namun pada kenyataannya terdapat norma-norma yang mengatur kewajiban aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Selain Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, tindakan-tindakan represif aparat kepolisian juga bertentangan dengan norma-norma hukum lainnya seperti Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 12 Tahun 2005, KUHAP dan UU Nomor 40 Tahun 1999. Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut bisa terjadi karena adanya dekadensi moral yang membuat aparat kepolisian merasa bahwa kekerasan merupakan sesuatu yang biasa, sebagaimana yang telah banyak terjadi sebelumnya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan netnografi. Penelitian kualitatif bertujuan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang realitas sosial dari perspektif mereka yang terlibat. Penelitian kualitatif ini mengarahkan individu ke dalam variabel, tetapi harus dipandang sebagai bagian dari keseluruhan.<sup>21</sup> Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang perilaku, ucapan, dan tulisan dari subjek penelitian. Melalui penelitian kualitatif ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman mengenai kenyataan lewat proses berpikir induktif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang dihadapi oleh subjek penelitian seperti persepsi, tindakan, persepsi, dan yang lainnya. Proses memahami tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk bahasa dan kata-kata. Penelitian kualitatif berusaha menjelaskan fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif.

Sementara netnografi merupakan pendekatan kualitatif untuk mempelajari peristiwa yang terjadi dalam komunitas virtual. Metode ini menunjukkan kebiasaan komunitas yang lebih khusus dan penggunaan teknologi dalam berkomunikasi melalui observasi atau wawancara secara *online*. Netnografi mengadaptasi teknik riset etnografi dalam mempelajari budaya dan komunitas yang terjadi dalam komunikasi. Netnografi menggabungkan konsep antara observasi dan wawancara guna merekam dinamika tingkah laku masyarakat dan melakukan eksplorasi dalam interaksi digital

---

<sup>21</sup> J. Lexy Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

atau interaksi maya. Netnografi pada dasarnya adalah perkembangan dan adaptasi dari metode etnografi untuk mempelajari interaksi yang eksis dalam komunikasi berbasis virtual yang terjadi melalui media sosial. Penelitian ini akan dilakukan secara virtual pada akun instagram @wadas\_melawan.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang telah dipilih peneliti untuk memperoleh suatu data yang dibutuhkan terkait penelitian. Lokasi pada penelitian ini dilakukan di media sosial instagram yakni pada akun @wadas\_melawan. Hal ini dikarenakan penelitian ini akan melihat dan menganalisa kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang dialami oleh warga Wadas dalam dua peristiwa atau konflik yaitu yang terjadi pada 23 April 2021 dan 8 Februari 2022, dimana kekerasan-kekerasan tersebut diunggah oleh akun instagram @wadas\_melawan. Alasan peneliti memilih penelitian di akun @wadas\_melawan adalah karena beberapa tahun belakangan isu terkait konflik di Wadas seringkali *trending* di media sosial yang mana tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang diunggah oleh akun tersebut mendapat *insight* yang cukup banyak.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian adalah jangka waktu atau lamanya sebuah penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan terhitung sejak bulan Maret 2023 hingga bulan Mei 2023 untuk menggali data agar mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini.

### C. Pemilihan Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang yang dipilih untuk dimintai suatu data yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. *Purposive sampling* digunakan peneliti sebagai teknik pemilihan subyek penelitian dalam penelitian ini. *Purposive sampling* merupakan pemilihan informan menurut kriteria tertentu. Informan pada penelitian ini adalah *followers* akun @wadas\_melawan yang berusia 21-23 tahun, ini karena usia tersebut adalah usia yang aktif sebagai pengguna Instagram. *Purposive sampling* adalah teknik mengambil sampel dari suatu sumber data dengan asumsi- asumsi tertentu, seperti anggapan bahwa orang tersebut merupakan seorang yang tahu apa yang diharapkan peneliti, oleh karena itu informan berstatus sebagai *followers* aktif akun @wadas\_melawan, informan juga dipilih karena memberikan reaksi pada unggahan kekerasan yang diunggah oleh akun @wadas\_melawan, serta mengikuti perkembangan isu-isu yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sehingga harapannya mendapatkan data yang valid dari beberapa informan tersebut.

Adapun informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan pertama berinisial RS yang berusia 22 tahun dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa di salah satu kampus negeri di Surabaya. Dalam kesehariannya RS menggunakan instagram sekitar 2-3 jam.
2. Informan kedua berinisial DA yang berusia 23 tahun dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa di salah satu kampus negeri di Jember. Dalam kesehariannya DA cukup sering menggunakan instagram, yaitu sekitar 4-5 jam.

3. Informan ketiga berinisial EF yang berusia 23 tahun dan saat ini berstatus sebagai pekerja di salah satu pabrik swasta. Dalam kesehariannya SD menggunakan instagram sekitar 4-5 jam, namun bisa lebih dari itu ketika waktu *weekend*.
4. Informan keempat berinisial RD yang berusia 23 tahun dan saat ini berstatus sebagai pekerja di salah satu anak perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara. Dalam kesehariannya RD menggunakan instagram sekitar 3-4 jam.
5. Informan kelima berinisial YR yang berusia 22 tahun dan saat ini berstatus sebagai mahasiswi di salah satu kampus negeri yang ada di Malang. Dalam kesehariannya YR menggunakan instagram sekitar 1-2 jam yang menurutnya sudah cukup lama.
6. Informan keenam berinisial FM yang berusia 23 tahun dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa di kampus negeri di Tulungagung. Dalam kesehariannya FM menggunakan instagram sekitar 2-3 jam sehari.
7. Informan ketujuh berinisial FS yang berusia 22 tahun dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa di salah satu kampus negeri di Jember. Dalam kesehariannya FS menggunakan instagram sekitar 1-2 jam.
8. Informan kedelapan berinisial NN yang berusia 23 tahun dan saat ini berstatus sebagai pekerja di salah satu pabrik swasta. Dalam kesehariannya NN menggunakan instagram sekitar 2-3 jam.

#### **D. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, terdapat tahap-tahap yang akan dilewati oleh peneliti, yaitu:

## 1. Tahap pra Lapangan

Pada tahap pra lapangan peneliti mencari permasalahan yang tengah terjadi untuk kemudian mengajukan judul dan proposal yang akan dikaji. Setelah itu peneliti memilih akun instagram @wadas\_melawan sebagai lapangan penelitian dengan pertimbangan yang telah dilakukan. Karena subjek tidak meminta untuk menunjukkan surat izin penelitian resmi dari fakultas, maka penelitian ini juga tidak menggunakan surat izin penelitian. Namun peneliti tetap meminta izin kepada subjek penelitian dengan mengirimkan *direct message* untuk mendapatkan konfirmasi. Peneliti kemudian menyiapkan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan untuk diajukan dalam wawancara dengan informan dan mempersiapkan diri, serta mengamati situasi di lapangan.

## 2. Tahap Lapangan

Selanjutnya pada tahap lapangan, peneliti melakukan pengamatan pada akun instagram @wadas\_melawan untuk mendapatkan data berupa video atau gambar mengenai kekerasan aparat kepolisian serta data-data lain yang dibutuhkan. Peneliti juga mengikuti perkembangan atau *update* mengenai akun instagram @wadas\_melawan melalui postingan dan *instastory* yang diunggah. Dalam proses observasi tersebut peneliti juga mengambil beberapa gambar yang mendukung penelitian dengan cara *screenshot*. Selain observasi, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode wawancara terhadap informan yang telah dipilih sebelumnya. Wawancara dilakukan melalui wawancara *daring* melalui fitur *direct message* yang tersedia dalam platform instagram. Setelah melakukan wawancara peneliti merekam gambar untuk keperluan dokumentasi dalam penelitian ini.

### 3. Tahap Penulisan Laporan

Setelah melakukan dua tahap sebelumnya, selanjutnya peneliti melakukan tahap penelitian dimana peneliti mencatat dan menyusun laporan hasil penelitian. Peneliti menggunakan kerangka teori yang relevan dengan masalah penelitian untuk mulai mengumpulkan informasi yang sudah didapatkan. Dalam proses penulisan laporan, peneliti harus menyesuaikan dengan kriteria penyusunan skripsi yang sudah ditetapkan oleh program studi jurusan.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam penelitian ini, yaitu:

##### 1. Observasi Virtual

Observasi ialah teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan tertentu, dengan memasukkan catatan terhadap keadaan obyek yang diteliti. Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2015: 145) menyebut jika observasi ialah proses kompleks yang berasal dari beberapa proses psikologis dan biologis.<sup>22</sup> Menurut Kartini Kartono observasi adalah tindakan mengamati sesuatu dengan maksud khusus untuk mempelajarinya, terutama dengan maksud untuk mengumpulkan fakta data, contoh, atau informasi lain yang relevan dan kemudian mengungkapkannya secara lisan atau formal dalam kaitannya dengan subjek apapun yang dibahas. Sementara itu Cholid Narbuko dan Abu Achmadi mendefinisikan observasi sebagai alat pengumpulan data yang dikerjakan dengan cara menganalisis dan melafalkan rangkaian peristiwa yang berkaitan secara sistematis.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).



Observasi menggunakan panca indra seperti mata dan selama prosesnya pelaksanaannya. Oleh sebab itu data dari hasil proses observasi ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena dalam proses observasi tersebut apa yang ditangkap oleh panca indra ataupun apa yang dilihat maupun didengar dari objek penelitian akan disimpulkan sendiri oleh peneliti. Dari pengertian observasi menurut beberapa tokoh tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa observasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang berusaha menyajikan gambaran nyata tentang peristiwa guna menjawab persoalan penelitian, memahami tingkah laku manusia, dan juga evaluasi yaitu melaksanakan pengukuran terhadap unsur tertentu. Peneliti melakukan pengamatan terhadap video-video dan komentar dari masyarakat virtual pada akun instagram @wadas\_melawan yang menampilkan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian.

## 2. Wawancara Virtual

Wawancara adalah metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara perlahan dan dengaja dengan menggunakan pertanyaan wawancara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti dalam bentuk daftar pertanyaan. Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2015: 231) mendefinisikan wawancara sebagai bertemunya dua orang untuk saling bertukar informasi atau gagasan lewat pertanyaan sehingga dapat dikonstruksi makna untuk suatu topik tertentu. Kemudian Susan Stainback (1988) dalam Sugiyono (2015: 232) menjelaskan bahwa melalui keterampilan interpretatif, peneliti akan dapat memahami detail mengenai informan pada kondisi dan peristiwa yang terjadi yang tidak bisa dilihat dengan observasi. Sementara menurut Sugiyono sendiri, wawancara adalah teknik pengumpulan

data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan serta ketika orang perlu memahami tanggapan yang lebih detail

Dengan dilakukan secara virtual, maka dalam wawancara akan terjadi proses interaksi antara peneliti dan narasumber. Wawancara dilakukan untuk mengetahui data yang mendalam terkait topik penelitian. Dari pengertian wawancara menurut beberapa tokoh tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa wawancara merupakan teknik mengumpulkan data dengan bertemu dan memberi pertanyaan guna memperoleh informasi yang mendalam mengenai suatu fenomena atau topik tertentu. Peneliti melakukan wawancara kepada 8 informan dalam penelitian ini, namun jumlah informan nantinya dapat berubah seiring berjalannya penelitian. Wawancara dalam penelitian ini secara virtual, yaitu melalui fitur *direct message* yang tersedia dalam platform instagram.

### 3. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi ini merupakan pelengkap dari data yang telah diperoleh dari metode observasi dan wawancara. Dokumentasi digunakan untuk menguatkan data yang didasarkan pada semua jenis sumber seperti gambar. Dokumen ialah catatan kejadian yang berlangsung. Wujud dokumentasi bisa berupa video, foto, karya monumental manusia, dan juga tulisan. Gottschalk (1986) dalam Natalina (2014: 178) menyatakan bahwa dokumentasi dalam arti luas mengacu pada setiap proses pengumpulan informasi berdasarkan materi sumber apapun, baik tertulis,

lisan atau visual.<sup>23</sup> Sugiyono (2015: 329) mengemukakan jika dokumentasi merupakan sebuah upaya yang digunakan untuk pengumpulan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian. Sementara itu Ahmad Tanzeh berpendapat bahwa dokumentasi ialah sebuah cara pengumpulan data dengan melihat atau meminta catatan yang sudah ada.<sup>24</sup>

Dari pengertian dokumentasi menurut beberapa tokoh tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa dokumentasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan bukti-bukti yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penggunaan dokumentasi dalam mengumpulkan data memiliki beberapa keuntungan, diantaranya adalah bahan yang telah tersedia dan siap untuk digunakan, tidak sulit untuk ditemukan, dapat memberi gambaran yang lebih luas mengenai pokok bahasan, dan dapat digunakan untuk mengecek kesesuaian data. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa tangkapan layar atau *sreenshoot* dari tayangan kekerasan aparat kepolisian dan data-data yang mendukung lainnya yang terdapat dalam akun @wadas\_melawan.

## F. Teknik Analisis Data

Langkah berikutnya setelah pengumpulan data ialah analisis data yang merupakan proses mencari dan menyusun laporan yang telah didapat melalui catatan lapangan, wawancara, atau yang lainnya dengan sistematis sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. Dalam proses ini peneliti mengurutkan data pada suatu pola tertentu

---

<sup>23</sup> Natalina Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Wacana*, 13.2 (2014), 178.

<sup>24</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).

dengan berdasarkan pada fenomena kekerasan aparat kepolisian di instagram. Terdapat tiga cara yang bisa dilakukan untuk menganalisis data, yaitu:<sup>25</sup>

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah metode pemilihan data untuk dipelajari. Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan data yang sudah dikumpulkan dengan metode sebelumnya yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi sebelumnya. Reduksi data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti memahami data-data yang sudah terkumpul.

### 2. Penyajian Data

Proses selanjutnya yaitu penyajian data, yaitu kumpulan data terstruktur yang difungsikan menarik kesimpulan. Setelah dilakukan reduksi data, maka dilakukan penyajian data. Proses pendeskripsian secara luas dari hasil pengumpulan data di lapangan dapat digunakan untuk menyajikan data, kemudian menjelaskan gambaran mengenai tindak kekerasan polisi yang terjadi.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan. Setelah menyajikan data penelitian yang telah diperoleh, peneliti mencari sebuah makna mengenai fenomena yang terkait dengan penelitian. Lalu kemudian peneliti menarik kesimpulan dari kejadian yang ditemukan dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan di lokasi penelitian yang dalam hal ini adalah akun instagram @wadas\_melawan.

---

<sup>25</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

## G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam memeriksa keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dimana teknik ini akan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk membandingkan dan untuk pengecekan terhadap data. Triangulasi akan dilakukan melalui narasumber, referensi, serta membandingkan apa yang telah diteliti dengan hasil penelitian lainnya. Keabsahan data juga akan ditentukan oleh proses penelitian apabila terdapat kesesuaian antara realitas yang terjadi di wilayah fokus penelitian dengan data yang peneliti kumpulkan dan sediakan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**FENOMENA KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN**  
**(STUDI NETNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM)**

**A. Gambaran Umum Akun Instagram @wadas\_melawan**

Sebelum menggambarkan akun instagram @wadas\_melawan, ada baiknya jika dalam penelitian ini menggambarkan terlebih dahulu mengenai konflik agraria di Wadas yang menjadi cikal bakal atau latar belakang lahirnya akun instagram @wadas\_melawan dan bagaimana kemudian akun @wadas\_melawan digunakan sebagai media alternatif oleh masyarakat wadas untuk menyuarakan aspirasi mereka.

**1. Konflik Agraria di Wadas**

Proyek pembangunan seringkali atau bahkan hampir selalu diwarnai oleh permasalahan yang kemudian berpotensi menjadi arena konflik yang melibatkan masyarakat dengan pihak pemerintah maupun swasta. Demikian juga yang saat ini tengah terjadi di Wadas, Purworejo. Konflik di Wadas bermula ketika pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Jokowi mencanangkan pembangunan Bendungan Bener Purworejo yang merupakan salah satu dari proyek strategis nasional atau yang biasa disebut sebagai PSN, dimana proyek ini nantinya akan diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Ditjen Sumber Daya Air.

Bendungan yang tingginya mencapai 150 meter ini akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara. Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), Bendungan Bener akan memasok sebagian

besar kebutuhan air ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Lokasi rencana pembangunan Bendungan Bener terletak di Desa Guntur, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Sementara secara administratif genangan Waduk berada di wilayah Kecamatan Bener dan Kecamatan Gebang di Kabupaten Purworejo serta Kecamatan Gebang di Kabupaten Wonosobo. Sementara Desa Wadas sendiri menjadi lokasi pengadaan tanah untuk penambangan batuan andesit yang nantinya akan digunakan sebagai material atau bahan utama pembangunan Bendungan Bener. Proyek pertambangan di Desa Wadas ini merupakan tambang *quarry* atau penambangan terbuka yang dikeruk tanpa sisa. Proyek ini dilakukan dengan cara dibor, dikeruk dan diledakkan dengan menggunakan 5.300 ton dinamit atau setara 5.280.210 kilogram sampai kedalaman 40 meter yang menargetkan 15,53 juta meter kubik material batuan andesit.

Namun sejak tahun 2013 hingga saat penelitian ini ditulis masih ada penolakan mengenai rencana penambangan oleh warga Wadas. Warga wadas beralasan jika adanya penambangan tersebut akan mengancam kerusakan lingkungan, dimana desa Wadas sendiri merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kategori zona rawan longsor. Jika agenda penambangan tetap dilakukan, akan berpotensi mengancam keutuhan alam Wadas dan juga keselamatan warga Wadas sendiri. Penambangan batuan andesit tersebut juga akan merusak 28 sumber mata air yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat Wadas. Selain itu warga banyak menemukan kejanggalan dalam proses administrasi seperti IPL (Izin Penetapan Lokasi) yang hanya berlandaskan pada kajian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Bendungan Bener yang dapat dikatakan cacat formil dan bertentangan dengan ketentuan



perundang-undangan sebab penambangan diatas 500 ribu meter kubik harus memiliki kajian AMDAL sendiri.

Sejak dikeluarkannya izin penetapan lokasi (IPL), berbagai macam aksi protes dilakukan oleh warga tanpa henti. Warga yang melakukan aksi-aksi protes ini tergabung dalam gerakan sosial yang diberi nama Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa). Penolakan terhadap adanya pertambangan ini dilakukan oleh Gempa Dewa melalui upaya dialog hingga aksi demonstrasi. Penolakan-penolakan ini seringkali dibarengi dengan tindakan represif dan intimidatif yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Tindakan intimidatif berupa masuknya aparat kepolisian dalam beberapa hari dengan dalih patroli, pencopotan poster-poster penolakan terhadap adanya penambangan, teror berupa ancaman terhadap warga melalui pesan *chat*, pemadaman listrik, dan berbagai bentuk intimidasi lainnya Sementara bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian adalah pemukulan dan penangkapan paksa terhadap warga.

2. Akun Instagram @wadas\_melawan

Untuk membuat gerakan penolakan terhadap adanya tambang batuan andesit yang berada di wilayah desa Wadas semakin masif, dibentuklah kelompok warga yang secara konsisten menolak aktivitas pertambangan yang diberi nama Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa). Gempa Dewa sendiri merupakan kelompok yang terbentuk dengan kesadaran kolektif akan pentingnya kelestarian alam desa Wadas yang menjadi basis utama dalam perlawanan terhadap agenda pertambangan. Gempa Dewa terdiri atas dua kelompok yaitu Kawula Dewa yang berisikan para pemuda desa dan Wadon Wadas yang berisikan para perempuan desa. Dalam proses perjuangannya,

Gempa Dewa turut melibatkan sejumlah jaringan aktivis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti; Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta yang memberikan perlindungan hukum serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang memberikan advokasi dalam bidang lingkungan hidup.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam proses penolakan aktivitas pertambangan batuan andesit di desa Wadas adalah dengan menggunakan instagram sebagai alat menyuarakan isu-isu terkait di media sosial. Pada tahun 2018 kelompok Gempa Dewa membuat akun instagram yang diberi nama @wadas\_melawan. Sebagai salah satu bentuk dari aktivisme digital, akun instagram @wadas\_melawan ini dibuat dengan harapan dapat mempengaruhi opini publik agar tercipta atensi terhadap konflik yang tengah terjadi di desa Wadas. Akun @wadas\_melawan juga diharapkan dapat menjalin koneksi dengan pihak luar untuk turut berpartisipasi melakukan penolakan di media sosial, sehingga dengan adanya keterlibatan pihak-pihak luar maka akan terjadi aktivitas penolakan terhadap pertambangan secara lebih masif.



Gambar 4.1 Akun Instagram @wadas\_melawan

Sumber: Instagram @wadas\_melawan

Terhitung sejak bulan Mei 2023, akun instagram @wadas\_melawan memiliki *followers* lebih dari 59 ribu dan *following* sejumlah 224, dimana jumlah ini masih bisa bertambah dan berkurang sewaktu-waktu. Dalam biografi yang ditampilkan di beranda akun instagram, terdapat tulisan GEMPADEWA atau singkatan dari Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas sebagai pengelola akun. Dibawahnya terdapat kalimat “Menolak Keras Eksploitasi di Bumi Wadas” sebagai tujuan dari dibuatnya akun instagram @wadas\_melawan. Dalam biografi akun juga ditambah tagar #SaveWadas, #WadasMelawan, #WadasTolakTambang serta #CabutIPLWadas sebagai narasi yang dibangun dan digunakan dalam aktivitas penolakan terhadap tambang batu andesit. Selain itu di bawah tampilan biografi akun juga menampilkan sejumlah sorotan atau *highlight* dari *instastory* yang sebelumnya telah diposting.



Gambar 4.2 Konektivitas Akun @wadas\_melawan dan @jogja\_darurat\_agraria  
Sumber: Instagram @wadas\_melawan

Akun instagram @wadas\_melawan memiliki akses yang tidak terbatas karena akun ini tidak mengaktifkan fungsi privasi, yang artinya siapapun dapat melihat unggahan dan berinteraksi seperti memberi komentar, suka bahkan mengirim pesan melalui fitur *direct message* yang terdapat di akun

@wadas\_melawan meski mengikuti akun tersebut. Instagram sebagai media sosial yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, membuat akun instagram @wadas\_melawan dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama akun ini masih aktif. Dengan begitu maka akan terbangun konektivitas dan keterlibatan akun-akun lainnya dalam melakukan penolakan terhadap tambang dan menjangring dukungan kepada warga Wadas dalam mempertahankan ruang hidupnya.

Tabel 4.1 Jumlah Postingan Akun @wadas\_melawan Januari 2021 – Juni 2023

Bulan	Tahun		
	2021	2022	2023
Januari	3	39	16
Februari	20	118	22
Maret	32	49	15
April	69	18	31
Mei	37	18	7
Juni	49	10	12
Juli	62	14	-
Agustus	93	12	-
September	36	9	-
Oktober	19	17	-
November	25	15	-
Desember	21	14	-

Sumber: Data Hasil Observasi

Tabel 4.2 Jenis Postingan Akun @wadas\_melawan Januari 2021 – Juni 2023

Jenis Postingan	Jumlah
Berkaitan dengan Kegiatan Warga Wadas	256
Postingan Bersama atau <i>Repost</i>	141
Berkaitan dengan Penolakan terhadap Tambang	127
Berkaitan dengan Pernyataan Sikap atau <i>Press Release</i>	121
Berkaitan dengan Infografis dan Poster	109
Berkaitan dengan Aparat Kepolisian	67
Berkaitan dengan Diskusi dan Nonton Bareng	38
Lain-Lain	29

Sumber: Data Hasil Observasi

Dalam aktivitas di dunia digital, akun @wadas\_melawan secara konsisten menyuarkan penolakan terhadap adanya pertambangan dengan mengunggah kegiatan-kegiatan warga Wadas seperti pengusiran terhadap alat berat pertambangan dari desa, konferensi pers, *pers release* atau pernyataan sikap, diskusi publik, nyadran dan unggahan-unggahan lain yang berkaitan dengan kegiatan dan aspirasi warga Wadas. Selain itu poster-poster berisi narasi penolakan tambang juga turut meramaikan isi *feeds* akun instagram @wadas\_melawan. Berbagai bentuk dukungan dari kelompok-kelompok kolektif lain dan tokoh-tokoh nasional seperti Alissa Wahid dan Busyro Muqoddas juga ditampilkan dalam unggahan akun ini. Terhitung sejak bulan Mei 2023 terdapat lebih dari seribu postingan yang diunggah oleh akun @wadas\_melawan.

Tabel 4.3 Akun yang Berinteraksi dengan Akun @wadas\_melawan Januari 2021 – Juni 2023

Akun yang Berinteraksi dengan Akun @wadas_melawan		
@ajiyogyakarta	@fraksirakyat_id	@sp_kinasihyogyakarta
@aksikamisanbdg	@greenpeaceid	@walhijateng
@aksikamisanjogja	@jaringangusdurian	@walhijogja
@aksikamisankarawang	@kebebasanakademik	@walhi.jatim
@aksikamisansamarang	@lbhsemarang	@walhi.nasional
@bangsamahardika	@lbhyogyakarta	@watchdoc_insta
@bangsamahasiswa	@opiniid	@yayasanlbhindonesia
@changeorg_id	@projectm_org	Dll.

Sumber: Data Hasil Observasi

### 3. @wadas\_melawan Sebagai Media Alternatif Warga

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dengan adanya media sosial memiliki pengaruh yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Media sosial saat ini mengisi hampir seluruh ruang gerak masyarakat dan menjadi faktor dominan dalam menunjang pekerjaan manusia. Salah satu kegiatan yang tentu berubah hampir sepenuhnya adalah kegiatan komunikasi. Media sosial pun

tidak sebatas sarana komunikasi atau berbagi pesan satu sama lain antar individu lain, namun juga menjadi media pemberitaan masa kini. Jika pada mulanya proses komunikasi dalam media berjalan searah dalam artian media hanya dapat dinikmati oleh masyarakat awam, kini telah berubah. Media sosial memungkinkan proses komunikasi dalam media dapat berjalan dua arah.

Instagram sebagai wujud dari media baru dapat memberikan sebuah penawaran mengenai kebebasan dalam berbagai hal. Dengan menggunakan instagram, manusia dapat melakukan hubungan interaksi yang berlangsung di dunia maya tanpa bertatap muka secara langsung dengan bantuan internet. Instagram juga memiliki jangkauan yang luas, derajat yang sama antara pengguna yakni sebagai produsen dan konsumen, serta bersifat pribadi maupun universal. Komunikasi yang terjadi dalam instagram terjadi secara dua arah dan tidak dapat dikontrol serta tidak terpusat. Bahkan instagram dapat menghilangkan status sosial yang seringkali menjadi penghambat dalam proses komunikasi. Maka tidak heran jika instagram dianggap memberikan berbagai manfaat dan kemudahan kepada setiap orang untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya secara bebas. Namun meskipun terdapat sebuah kebebasan dalam instagram, kendali atas diri sendiri juga merupakan keharusan yang wajib ada agar kebebasan tersebut tidak melanggar batasan dan merugikan pihak lain.

Teknologi informasi berkembang semakin cepat mengiringi perkembangan zaman. Teknologi informasi yang kian berkembang tersebut melahirkan perubahan tentang bagaimana masyarakat mendapatkan berita dan informasi. Jika dahulu masyarakat masih memanfaatkan media cetak atau media elektronik sebagai sumber informasi dan berita, maka saat ini internet adalah jawaban untuk memudahkan manusia dalam rangka mendapatkan informasi secara efisien dan



efektif. Hanya dengan menggunakan media sosial, masyarakat dapat terhubung satu sama lain di era digitalisasi. Arus persebaran berita yang semakin cepat pun juga merupakan bagian dari adanya keterhubungan masyarakat dalam media sosial, sebab media sosial memungkinkan untuk saling berinteraksi satu sama lain tanpa terbatas pada ruang dan waktu.

Media sosial dewasa ini telah menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Media sosial tidak hanya menawarkan kemudahan dalam mengakses informasi ataupun sebagai media hiburan disaat waktu luang saja. Cakupan media sosial meliputi berbagai aspek kehidupan hampir di semua bidang seperti politik, agama, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya. Sebagai media baru yang tidak terikat dengan sistem redaksi sebagaimana media arus utama menjadikan media sosial memiliki popularitas yang cukup tinggi. Dengan menggunakan media sosial, siapapun dapat memproduksi apapun dan kapanpun. Penggunaan media sosial yang cukup mudah dan sederhana juga memungkinkan untuk diakses oleh siapapun dari berbagai kalangan dan berbagai tingkat pendidikan.

Beberapa bidang yang merupakan cakupan dari media sosial adalah bidang sosial politik dan lingkungan. Dalam hal ini media sosial menjelma sebagai media baru yang berdiri untuk mempertahankan demokrasi dan menyuarakan aspirasi rakyat yang jarang ditampilkan oleh media-media *mainstream* seperti televisi yang mayoritas dimiliki oleh konglomerat terkenal. Media alternatif memungkinkan masyarakat untuk melakukan produksi dan distribusi informasi yang dibutuhkan untuk berbagai kepentingan dan tujuan. Dengan adanya hal ini, media sosial dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang terpinggirkan oleh konglomerasi media. Media alternatif juga sering menjadi pilihan untuk



digunakan sebagai media melakukan perlawanan masyarakat akar rumput. Sebab media sosial merupakan media yang bebas dengan pengelolaan akunnya yang bersifat individu. Hanya dengan bermodalkan akses internet saja, seseorang dapat dengan mudah membuat suatu gerakan dan menggerakkan masyarakat.

Sebagai salah satu media populer dengan segudang fungsi, Instagram seringkali dimanfaatkan masyarakat untuk mengawal berbagai persoalan-persoalan rakyat. Isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dapat ditimbulkan oleh media sosial Instagram. Instagram menjadi media alternatif baru dalam upaya menyuarakan suara masyarakat yang seringkali terpinggirkan oleh media-media *mainstream* yang kebanyakan milik para korporat besar. Popularitas Instagram sebagai media baru yang tidak terikat oleh sistem keredaksian seperti media arus utama menjadikan masyarakat memiliki medium baru dalam melakukan gerakan sosial yang dapat digunakan dengan mudah di era digital.

Kesadaran bahwa zaman telah berkembang membuat masyarakat yang tengah melakukan gerakan sosial yang turut aktif dalam menggunakan Instagram sebagai salah satu usaha guna membuat gerakan eskalasi semakin meluas. Tersedianya arena diskusi dan interaksi yang ditawarkan oleh Instagram memberikan ruang bagi para aktor gerakan dalam melahirkan sebuah jaringan gerakan virtual dengan masyarakat virtual. Sudah banyak sekali gerakan-gerakan yang memanfaatkan Instagram sebagai wadah perjuangan untuk mencapai tujuan. Media baru seperti Instagram yang dapat dengan mudah diakses kapan saja dan dimana saja membuatnya dianggap efektif untuk melakukan gerakan sosial secara virtual.

Gerakan sosial yang dilakukan secara virtual melalui media baru seperti instagram juga mempunyai jangkauan yang lebih luas dan efek yang lebih masif untuk menggerakkan massa. Melalui instagram isu-isu gerakan sosial dapat dengan mudah digaungkan dan turut mendapat dukungan yang mengalir dengan cepat. Berkaitan dengan hal ini, instagram kemudian menjadi saluran membangun partisipasi digital dengan mendorong publik untuk berani mengkritisi kesewenang-wenangan lembaga negara dalam menjalankan tugasnya. Media sosial mempunyai cara guna menciptakan ruang publik untuk keperluan komunitas yang dibuktikan oleh penggunaan media sosial yang menghubungkan masyarakat sipil.

Disaat media *mainstream* dikendalikan dengan ketat, suara-suara perlawanan diwadahi oleh media sosial, isu-isu perlawanan dihembuskan, dukungan dialirkan, dan pergerakan massa dikonsolidasikan. Keterlibatan publik dalam menarasikan perlawanan dipengaruhi oleh wacana yang dibangun melalui media alternatif. Oleh sebab itu, media alternatif menjadi sarana guna membangun wacana publik sehingga nantinya juga akan membentuk dan mempengaruhi suatu persepsi sosial. Demikian media sosial yang saat ini menjadi opsi sebagai media alternatif menggantikan media *mainstream*. Salah satu media alternatif yang digunakan sebagai bentuk perlawanan masyarakat akar rumput adalah instagram. Media sosial seperti instagram dianggap oleh kelompok akar rumput sebagai alat yang mampu menggaungkan aspirasi mereka. Selain itu, instagram juga mewadahi suara akar rumput yang kerap kali diabaikan oleh media-media arus utama. Instagram dianggap sebagai media alternatif yang ampuh untuk melakukan perlawanan terhadap gempuran dominasi.

Warga Wadas menjadi salah satu kelompok masyarakat yang menjadikan media sosial instagram sebagai media alternatif dalam menyuarakan aspirasi mereka. Melalui akun instagram @wadas\_melawan mereka berusaha menampilkan peristiwa yang sebenarnya mengenai konflik agraria yang tengah dialami mereka. Dibentuk dan digunakannya akun @wadas\_melawan adalah untuk menyampaikan pesan-pesan yang diperjuangkan warga Wadas, yang dalam hal ini adalah pesan penolakan adanya pertambangan batuan andesit di desa mereka. Melalui unggahan-unggahan di akun tersebut, publik dapat melihat bagaimana proses perjuangan warga Wadas dalam mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman tambang. Dengan adanya akun @wadas\_melawan, diharapkan informasi yang diproduksi oleh warga dapat tersampaikan kepada publik, sehingga publik akan turut bersimpati agar turut menarasikan penolakan tambang di desa Wadas di media sosial.

Konflik di desa Wadas tidak akan muncul ke permukaan jika media alternatif tidak digunakan, sebab media-media arus utama luput dalam memberitakan konflik ini. Instagram menjadi alat yang memberikan manfaat yang besar dalam membangun wacana publik tentang perlawanan dan penolakan tambang di tengah adanya kontrol media arus utama oleh pemerintah dan oligarki yang berkomplot. Melalui akun @wadas\_melawan, warga Wadas berupaya menginformasikan bagaimana tambang batuan andesit adalah ancaman serius bagi kehidupan warga dan kelestarian lingkungan. Melalui akun @wadas\_melawan pula, warga Wadas berupaya menginformasikan bagaimana intimidasi dan represi seringkali dialami oleh mereka selama proses memperjuangkan ruang hidupnya.



Gambar 4.3 Narasi Perlawanan terhadap Pertambahan  
Sumber: Instagram @wadas\_melawan

#### **B. Kekerasan Aparat Kepolisian pada Akun Instagram @wadas\_melawan**

Tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian selama ini seringkali memang mengiringi konflik agraria. Konflik agraria yang terjadi sendiri umumnya merupakan konflik struktural yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah maupun swasta. Sementara itu konflik agraria yang jumlahnya terus meningkat ditangani dengan cara-cara yang belum efektif. Kejadian-kejadian represif dan intimidatif di Wadas merupakan salah satu contoh penanganan konflik agraria yang masih belum efektif. Salah satu alasan mengapa tindakan represif sering terjadi ketika konflik agraria berlangsung adalah adanya benturan kepentingan antara aparat kepolisian yang melakukan pengamanan sebagai tugasnya dengan warga yang berkepentingan untuk melindungi dan mempertahankan ruang hidupnya. Benturan kepentingan inilah yang kemudian pada akhirnya menimbulkan tindakan represif. Dalam perspektif warga, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan sebuah ironi karena eksistensi polisi pada hakikatnya adalah melindungi masyarakat.

## 1. Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian

Kekerasan aparat kepolisian kerap menjadi polemik dalam kehidupan bermasyarakat. Di satu sisi ada yang merasa terancam dengan tindakan kekerasan tersebut, dan di sisi lainnya ada yang beranggapan jika kekerasan merupakan bentuk dari ketegasan aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya ketika menertibkan suatu aksi. Jika aparat kepolisian menggunakan pendekatan represif tentu masyarakat bisa menjadi korban perlakuan buruk, penyiksaan, bahkan kemungkinan terburuknya adalah kehilangan nyawa. Kekerasan aparat kepolisian ketika menjalankan tugasnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum. Di dalam akun @wadas\_melawan sendiri, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sempat beberapa hari menjadi pemberitaan yang hangat dan menjadi *trending* nasional. Terdapat dua peristiwa yang membuat konflik di Wadas menjadi ramai di jagad media sosial, kedua peristiwa tersebut yaitu:

### a. Konflik 23 April 2021

Konflik ini terjadi pada tanggal 23 April 2021 dimana aparat datang di desa Wadas dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi pemasangan patok untuk keperluan penambangan. Warga merespon hal tersebut dengan memblokade jalan menggunakan batang pohon yang kemudian dilanjutkan dengan aksi duduk oleh warga sambil melakukan sholawat. Aksi tersebut disikapi oleh aparat dengan memaksa masuk dengan menggunakan tindakan kekerasan seperti menarik, mendorong dan memukul warga. Selain warga, beberapa mahasiswa yang bersolidaritas juga ditarik dan ditangkap paksa. Setelah terjadi bentrokan, warga mundur karena aparat

menggunakan gas air mata. Selain warga dan mahasiswa yang tengah bersolidaritas, kuasa hukum warga Wadas dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta juga ditarik paksa.



Gambar 4.4 Konflik 23 April 2021


Sumber: Instagram @wadas\_melawan

b. Konflik 8 Februari 2022

Konflik yang terjadi pada tanggal 8 Februari 2022 dimana aparat kepolisian datang di desa Wadas untuk mengawal proses pengukuran tanah yang akan digunakan untuk pertambangan batuan andesit. Peristiwa ini lebih memanas daripada peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 April 2021. Sebelum peristiwa ini berlangsung, terjadi pemadaman listrik dan penangkapan salah satu warga ketika sarapan di dekat Polsek Bener. Setelah itu aparat kepolisian yang berjumlah ratusan masuk ke desa Wadas lalu mencopot dan merobek-robek poster penolakan terhadap pertambangan. Setelah itu polisi kembali menangkap dan melakukan pengepungan terhadap warga Wadas yang tengah bermujahadah di masjid. Selain itu pada peristiwa ini juga terjadi tindakan intimidasi dari aparat kepolisian kepada warga Wadas seperti berkeliling dan memasuki rumah-rumah warga tanpa izin dari pemilik rumah serta terjadi bentak dan makian



pada pemilik rumah tersebut. Dalam peristiwa tersebut, ekonomi warga turut terdampak karena situasi yang mencekam membuat warga Wadas tidak punya keberanian untuk melakukan kegiatan sehari-hari mereka seperti bekerja. Selain itu kegiatan pendidikan dan keagamaan juga turut berhenti karena warga takut untuk keluar rumah.



Gambar 4.5 Konflik 8 Februari 2022

Sumber: Instagram @wadas\_melawan

Kedua peristiwa diatas mendapat banyak atensi sehingga postingan-postingan terkait kekerasan aparat kepolisian yang diunggah oleh akun @wadas\_melawan juga turut mendapat banyak *insight*. Beberapa video amatir terkait tindakan-tindakan kekerasan aparat kepolisian dilihat sebanyak ratusan ribu dengan *viewers* terbanyak mencapai 500 ribu lebih tayangan. Beberapa video amatir tersebut juga mendapatkan belasan ribu *likes* dan ribuan komentar. Dengan banyaknya tayangan yang ada pada beberapa postingan, maka tidak heran jika peristiwa kekerasan aparat kepolisian yang terjadi di desa Wadas ini menjadi *trending* dan mendapatkan banyak perhatian publik dan beberapa pihak seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Komnas HAM, hingga dua organisasi keagamaan besar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pihak-pihak tersebut



umumnya mengecam tindakan represif terhadap warga Wadas dan menuntut agar peristiwa tersebut diusut.



Gambar 4.6 Video yang Mendapat Banyak *Viewers*  
Sumber: Instagram @wadas\_melawan

## 2. Bentuk-bentuk Kekerasan Aparat Kepolisian

Aparat kepolisian dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan pekerjaan yang menarik sebab di dalamnya memiliki banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, polisi menjadi sebuah hukum yang hidup karena di tangannya hukum mengalami perwujudannya. Perwujudan tersebut tampak ketika aparat kepolisian dapat mewujudkan penegakan hukum untuk terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Pada kondisi ini aparat kepolisian diharapkan bisa berbuat banyak berperan untuk penegakan hukum masyarakat yang dilayaninya. Tugas aparat kepolisian secara teoritis adalah preventif dan represif, dimana preventif merupakan tindakan pencegahan sedangkan represif bersifat menindak. Namun seringkali aparat kepolisian menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan pendekatan represif. Tidak jarang cara-cara represif juga berlebihan dan sudah diluar batas kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian dan tidak diatur dalam hukum. Salah satu tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangannya dalam menjalankan tugasnya adalah

kekerasan-kekerasan yang dilakukan dalam penanganan konflik agraria di Wadas.

Menurut para informan, bentuk kekerasan yang mereka lihat pada akun instagram

@wadas\_melawan adalah kekerasan berupa pemukulan.

Wah kalau tentang video kekerasan polisi sering saya jumpai mas, contohnya ya saat terjadi konflik agraria di Wadas. Kekerasan yang saya lihat di video kebanyakan pemukulan.<sup>26</sup> Beberapa kali sering muncul di reels intstagram aksi kekerasan polisi di Wadas. Bentuk kekerasannya seperti pemukulan mas, itu saya lihat di video gimana warga ada yang mendapat pemukulan oleh aparat.<sup>27</sup> Sempat beberapa kali saya menemui video kekerasan aparat kepolisian itu berada di timeline saya dan juga berada video short di instagram mas. Salah satunya pemukulan aparat kepolisian terhadap warga yang melakukan aksi di Wadas.<sup>28</sup> Sejauh ini saya cukup sering sih melihat kekerasan yang dilakukan oleh aparat, salah satu contohnya ya yang ada di Wadas itu. Jadi konflik tersebut kan juga melibatkan aparat juga, dan itu cukup viral. Kekerasannya seperti adanya pemukulan terhadap masyarakat disana. Di instagram itu cukup banyak beredar terkait aparat yang melakukan pemukulan, dan itu merupakan salah satu contoh dari banyak kekerasan yang dilakukan aparat yang tersebar di media sosial.<sup>29</sup>

Informan lain juga melihat tindakan-tindakan represif selain pemukulan seperti penangkapan secara kasar, pengepungan, pengrusakan properti warga serta tindakan pendorongan terhadap warga.

Iya pernah melihatnya bahkan cukup sering. Tindakan kekerasan berupa pemukulan, penangkapan secara kasar, pengepungan dan pengrusakan terhadap properti warga.<sup>30</sup> Sering melihat mas, sudah tidak terhitung lagi. Aku pernah lihat itu waktu aparat melakukan kekerasan kepada warga, rakyat kecil ya itu mas, petani. Ketika mereka mempertahankan lahannya para aparat melakukan kekerasan seperti dipukul dan didorong.<sup>31</sup> Kalau di instagram ya mas, karena saya sering mengikuti akun-akun instagram yang berhubungan dengan isu-isu sosial atau konflik-konflik seperti di Wadas, Pakel dan yang

<sup>26</sup> DA, wawancara oleh peneliti, 5 April 2023 pukul 14.34 WIB.

<sup>27</sup> EF, wawancara oleh peneliti, 6 April 2023 pukul 19.52 WIB.


<sup>28</sup> RD, wawancara oleh peneliti, 7 April 2023 pukul 19.40 WIB.

<sup>29</sup> YR, wawancara oleh peneliti, 8 April 2023 pukul 19.30 WIB.

<sup>30</sup> RS, wawancara oleh peneliti, 4 April 2023 pukul 19.27 WIB.

<sup>31</sup> FM, wawancara oleh peneliti, 9 April 2023 pukul 18.42 WIB.

lainnya jadi saya cukup sering mas, biasanya muncul di beranda atau timeline instagram saya mas. Jadi kalau di Wadas sendiri saya melihatnya pemukulan sama penangkapan paksa mas.<sup>32</sup> Ya cukup sering sih mas, soalnya saya juga ngikutin beberapa akun instagram yang kebetulan membahas isu-isu hak asasi manusia, jadi ya sering muncul di beranda instagram saya. Untuk kekerasaannya ya mungkin seperti pemukulan, terus penangkapan paksa, ya intinya mereka itu menggunakan kekuatan secara berlebihan lah.<sup>33</sup>



Gambar 4.7 Penangkapan Paksa

Sumber: Instagram @wadas\_melawan

Selama konflik Wadas yang terjadi pada 8–10 Februari 2022, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) setidaknya menemukan 13 tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Temuan tersebut diantaranya adalah:

<sup>32</sup> FS, wawancara oleh peneliti, 10 April 2023 pukul 19.53 WIB.

<sup>33</sup> NN, wawancara oleh peneliti, 11 April 2023 pukul 20.30 WIB.

- 1) Membawa pasukan yang berlebihan dan mengepung desa Wadas.



Gambar 4.8 Penggunaan Kekuatan Berlebihan

Sumber: Instagram @wadas\_melawan

- 2) Melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan, memiting, dan menarik paksa warga.
- 3) Masuk ke rumah warga tanpa izin.
- 4) Menyita handphone warga dan menuduh warga mempublikasikan kondisi di Wadas dengan narasi provokatif.
- 5) Melakukan penangkapan terhadap warga tanpa dasar hukum yang jelas.



Gambar 4.9 Penangkapan terhadap Warga

Sumber: Instagram @wadas\_melawan

- 6) Melakukan patroli di sekitar desa dengan membawa senjata, tameng dan anjing, berjalan berkelompok, menggunakan mobil patroli maupun truk polisi.




Gambar 4.10 Patroli di Sekitar Wadas

Sumber: Instagram @wadas\_melawan

- 7) Membuat pengumuman kepada warga untuk segera menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Kartu Keluarga (KK) dengan pengeras suara pada malam hari.
- 8) Mendatangi rumah warga dan memaksa warga untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Kartu Keluarga (KK).
- 9) Mendatangi rumah warga dan memaksa warga untuk menandatangani surat persetujuan proyek pertambangan. Kurang lebih ada sekitar 10 orang personil polisi di setiap rumah yang didatangi.
- 10) Menggunakan fasilitas milik warga tanpa izin seperti menyeduh teh dan kopi serta menggunakan motor warga yang terparkir di depan rumah.
- 11) Melakukan pengintaian terhadap warga dengan cara memadati beberapa pos yang dibuat oleh warga. Aparat kepolisian juga menempati pelataran rumah, masjid maupun madrasah diniyah.





Gambar 4.11 Polisi Menempati Pelataran Rumah Warga

Sumber: Instagram @wadas\_melawan

- 12) Warga trauma dan merasa takut serta terancam atas tindakan aparat kepolisian tersebut dan kemudian memilih untuk mengungsi keluar desa.
3. Komentar Netizen pada Tayangan Kekerasan Aparat Kepolisian di Akun @wadas\_melawan

Media sosial instagram memungkinkan penggunanya untuk memberi komentar dalam unggahan atau postingan pengguna lain, hal ini yang kemudian melahirkan adanya interaksi dalam dunia virtual. Komentar-komentar yang beragam juga turut membanjiri postingan yang menayangkan kekerasan oleh aparat kepolisian di akun instagram @wadas\_melawan. Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa isi dari komentar pada akun @wadas\_melawan, maka peneliti membagi komentar tersebut dalam beberapa kategori. Peneliti menganalisa komentar pada postingan yang diunggah oleh akun @wadas\_melawan pada saat terjadi konflik 23 April 2021 dan konflik 8 Februari 2022.

a. Komentar yang Mempertanyakan Slogan Polri

Institusi Polri memiliki slogan yang sudah terkenal dan mudah dijumpai baik itu di kantor-kantor polisi, pos polisi pinggir jalan hingga postingan-postingan media sosial milik akun institusi polisi. Slogan tersebut ialah “Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat”. Namun dalam fenomena yang ada pada akun instagram @wadas\_melawan, slogan tersebut banyak dipertanyakan oleh masyarakat virtual atau yang biasa disebut netizen.



Gambar 4.12 Komentar yang Mempertanyakan Slogan Polri

Sumber: Kolom Komentar Akun Instagram @wadas\_melawan

Masyarakat virtual mempertanyakan slogan Polri menyusul adanya fenomena kekerasan yang terjadi saat aparat kepolisian menjalankan tugasnya untuk melakukan pengamanan di Wadas. Sehingga komentar-komentar seperti yang disampaikan oleh akun @barunazn, @narendraancala, @garettahutamaputra, serta @sitikhsyh. Komentar-komentar senada juga disampaikan oleh beberapa akun seperti @saifulnwr, @munawir\_batubara, @indh\_ayuuu, dan juga @sahrul446. Pertanyaan



yang cenderung sarkas atas slogan Polri ini merupakan sebuah bentuk kekecewaan atas kontradiksi yang terjadi antara slogan yang dimiliki dengan tindakan aparat kepolisian di lapangan.



Gambar 4.13 Komentar yang Mempertanyakan Slogan Polri  
Sumber: Kolom Komentar Akun Instagram @wadas\_melawan

b. Komentar yang Menyinggung Akun Besar

Instagram memiliki fitur dimana terdapat akun yang memiliki centang biru di sebelah kanan *username* atau biasa yang disebut dengan akun *verified*. Akun *verified* memiliki arti bahwa pemilik akun tersebut telah dikonfirmasi oleh Instagram sebagai tokoh publik maupun selebritas. Dalam komentar-komentar yang terdapat pada postingan akun @wadas\_melawan, terdapat banyak komentar yang menyinggung atau memberikan tag pada akun-akun *verified*.




Gambar 4.14 Komentar yang Menyinggung Akun Besar

Sumber: Kolom Komentar Akun Instagram @wadas\_melawan

Akun-akun *verified* yang banyak ditemukan disinggung dalam postingan akun @wadas\_melawan adalah akun @jokowi, @ganjar\_pranowo dan @najwashihab. Sebagaimana contoh komentar yang menyinggung akun @jokowi yang disampaikan oleh akun bernama @marcomaulanaa dan @ciinamon\_. Mereka menyinggung akun Jokowi selaku Presiden dengan harapan agar Presiden memberikan atensi atas konflik yang terjadi di Wadas. Sementara contoh komentar yang menyinggung akun @ganjar\_pranowo disampaikan oleh akun bernama @widi\_akb dan @rc\_fram dengan maksud agar Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah untuk dapat juga memberi atensi pada konflik tersebut. Selain itu terdapat beberapa akun seperti @danyrizky\_14 dan @firsarispati yang menyinggung akun @najwashihab sebagai seorang jurnalis dengan harapan agar konflik ini diberitakan oleh Najwa Shibab, mengingat fenomena yang terjadi di Wadas luput dari pemberitaan media-media mainstream.

c. Komentar Dukungan untuk Warga Wadas

Aksi kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap warga Wadas mendapat banyak dukungan dari masyarakat luas. Komentar-komentar yang berbentuk dukungan juga tidak luput disampaikan dalam postingan akun @wadas\_melawan. Komentar-komentar berbentuk dukungan disampaikan oleh beberapa akun seperti @irfanjoey78, @yaya\_kusuma\_, serta @dedihardianto7622. Komentar dukungan ini merupakan sebuah aksi memberikan dorongan moril kepada warga Wadas yang tengah berupaya mempertahankan tanahnya.



Gambar 4.15 Komentar Dukungan untuk Warga Wadas

Sumber: Kolom Komentar Akun Instagram @wadas\_melawan

4. Pandangan *Followers* Akun @wadas\_melawan terhadap Fenomena Kekerasan

Penelitian ini menggunakan metode netnografi untuk berusaha mengetahui pandangan informan yang merupakan *followers* dari akun @wadas\_melawan. Pandangan informan ini lahir dari proses melihat dan kemudian mencoba untuk menginterpretasikan tindakan kekerasan aparat kepolisian yang terjadi. Tentunya karakteristik pribadi akan mempengaruhi bagaimana pandangan masing-masing informan. Menurut informan, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh

aparatus kepolisian terhadap warga Wadas akan sangat berpotensi menghilangkan rasa kepercayaan terhadap institusi Polri.

Pendapat saya tentang perilaku semena-mena polisi terhadap warga wadas yaitu mereka para aparat yang katanya penegak hukum ternyata suka melakukan pelanggaran hukum berat dengan bukti yang bisa dilihat sendiri di akun instagram @wadas\_melawan. Maka jangan salahkan masyarakat jika tidak ada yang percaya kepada penegak hukum semacam aparat kepolisian, yang jelas saya sendiri sudah tidak percaya lagi dengan polisi karena mereka selalu semena-mena terhadap rakyat kecil khususnya dalam kasus Wadas. Jika kita mempercayai mereka sama saja kita andil dalam melanggengkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.<sup>34</sup> Mungkin hal itu menurunkan tingkat kepercayaan saya terhadap polisi sih mas tentu saja, apalagi ketika peristiwa tersebut selesai seringkali menggunakan istilah oknum sebagai kambing hitam, tapi ya oknum tapi kok banyak.<sup>35</sup>

Sebagai lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban serta perlindungan hukum, tindakan kekerasan aparat kepolisian terhadap warga Wadas juga merupakan tindakan yang dipertanyakan oleh informan. Represi merupakan kewenangan aparat kepolisian dalam mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum yang ditanganinya. Maka akan sangat penting jika cara-cara represi dilakukan dengan benar dan dengan mempertimbangkan semua aspek atau hal-hal yang disertai etika dan nurani. Tindakan represi juga diambil sesuai dengan produk hukum yang berlaku.

Menurut saya tindakan pemukulan yang dilakukan polisi terhadap rakyat sipil kurang tepat, seharusnya polisi itu sendiri adalah titik awal dari sebuah penegakan keadilan, jika polisi saja berbuat seenaknya dan punya potensi melanggar hukum lantas dimana lagi kita sebagai rakyat sipil meminta perlindungan hukum.<sup>36</sup> Pandangan saya mengenai hal tersebut sebenarnya kurang pantas dilakukan oleh oknum polisi, dimana

<sup>34</sup> RS, wawancara oleh peneliti, 4 April 2023 pukul 19.27 WIB.

<sup>35</sup> FS, wawancara oleh peneliti, 10 April 2023 pukul 19.53 WIB.

<sup>36</sup> DA, wawancara oleh peneliti, 5 April 2023 pukul 14.34 WIB.

mereka diberi tugas menjaga keamanan dan ketertiban akan tetapi dengan aksi represifnya tersebut malah menimbulkan konflik tambahan bahkan sampai ada yang luka.<sup>37</sup> Mungkin menurut saya cukup memprihatinkan ya mas, tindakan-tindakan represif tersebut sebenarnya sangat tidak etis dilakukan oleh aparat kepolisian. Kasus tersebut menurut saya tidak melambangkan polisi yang baik, aparat yang baik, aparat yang melindungi, hal-hal yang seharusnya merupakan tupoksi kepolisian tidak tercerminkan dalam kejadian tersebut. Intinya ya saya kurang berkenan dengan perilaku aparat kepolisian pada saat konflik Wadas sebagaimana di video yang ada.<sup>38</sup>

Aparat kepolisian seringkali dihadapkan pada sebuah keputusan dimana harus memilih melakukan tindakan yang terkadang merupakan tindakan yang di luar bata kewenangannya dan di luar komando pemimpinnya. Kekerasan aparat kepolisian dapat dibenarkan ketika masih dalam batas-batas yang wajar dan tetap dilakukan secara selektif dan terkendali. Cara-cara represif yang dipilih aparat kepolisian juga harus berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada dan memiliki keharusan untuk menghormati hak asasi manusia. Informan berpandangan bahwa tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan sebuah masalah, sebab informan meyakini bahwa ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai tindakan-tindakan represif terhadap masyarakat. Sehingga ketika aparat kepolisian melakukan tindakan represif, hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menurut saya mas ya, aparat sendiri bertugas mengamankan gitu mas ya, bukan malah memukul. Karena dalam aksi-aksi seperti itu seringkali aparat malah melakukan tindakan lain seperti pemukulan, itu menurut saya sangat bermasalah juga. Dan aku yakin itu ada undang-undangnya mungkin yang mengatur tentang larangan pemukulan terhadap masyarakat, itu sudah tindakan yang melanggar hukum menurut saya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> EF, wawancara oleh peneliti, 6 April 2023 pukul 19.52 WIB.

<sup>38</sup> YR, wawancara oleh peneliti, 8 April 2023 pukul 19.30 WIB.

<sup>39</sup> FM, wawancara oleh peneliti, 9 April 2023 pukul 18.42 WIB.

Dalam kegiatan-kegiatan protes, seringkali terjadi aksi-aksi yang tidak diinginkan seperti adanya tindakan kekerasan sebagaimana di Wadas. Namun untuk menyikapi hal tersebut, menurut informan aparat kepolisian seharusnya lebih bijak dalam memilih cara penanganan. Menurut informan cara penanganan yang sebaiknya dilakukan adalah dengan tindakan-tindakan persuasif seperti memberi peringatan. Kemudian setelah itu jika kondisi di lokasi masih belum kondusif, maka dilanjutkan dengan cara represif yang masih dalam batas-batas kemanusiaan atau sesuai peraturan yang berlaku. Namun kembali lagi, informan mengamini bahwa tindakan represif bukan merupakan pilihan utama untuk mengondisikan keadaan.

Kalau menurut pandangan saya kekerasan yang dilakukan oleh oknum atau pihak kepolisian tersebut tidak seharusnya dilakukan karena menurut saya dalam menangani aksi-aksi protes seperti halnya di Wadas tidak harus melalui kekerasan, mungkin bisa diberi peringatan-peringatan terlebih dahulu nanti semisal sekali dua kali situasi menjadi tidak kondusif mungkin bisa dilakukan sedikit kekerasan dalam batas-batas yang masih wajar, tetapi tetap kekerasan tidak harus menjadi jawaban utama untuk mengondisikan keadaan ketika aksi protes berlangsung.<sup>40</sup>

Selain mengedepankan cara-cara persuasif, dalam menyikapi aksi-aksi protes aparat kepolisian juga berkewajiban untuk menjaga emosi. Sebab aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat seperti orasi yang berapi-api dapat menyulut emosi aparat kepolisian, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan reaktif.

Menurut pandangan saya mas, sebagai aparatur sipil yang tugasnya sebenarnya menjaga dan mengawasi sebuah aksi protes seperti itu seharusnya aparat kepolisian bisa lebih menjaga emosi. Karena kekerasan-kekerasan seperti itu seringkali terjadi karena aparat kepolisian terpancing oleh aksi-

---

<sup>40</sup> RD, wawancara oleh peneliti, 7 April 2023 pukul 19.40 WIB.



aksi ataupun orasi dari peserta aksi yang sebenarnya normal dalam menyuarakan suara.<sup>41</sup>

Dalam menyikapi tindakan-tindakan represif yang diunggah oleh akun Instagram @wadas\_melawan, informan merasa miris dan menyayangkan mengapa sampai terjadi tindakan kekerasan, karena menurut informan pada dasarnya aparat kepolisian memiliki tugas untuk melakukan pengamanan dan tidak seharusnya melakukan tindakan kekerasan bahkan hingga aksi penangkapan paksa. Selain itu beberapa informan melakukan solidaritas virtual sekaligus sebagai bentuk protes dengan menyebarkan informasi tersebut dengan mengunggah story dan *me-repost* postingan dari akun @wadas\_melawan.

Miris juga sih mas terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan tersebut, ya cukup menyayangkan mengapa harus sampai terjadi kekerasan. Jadi ya itu tadi mas saya menyayangkan aja kok sampai bisa menggunakan kekerasan pada warga, mereka kan sebenarnya disana bertugas mengamankan mas, jadi tugasnya ya pengamanan tidak seharusnya sampai melakukan tindakan kekerasan bahkan sampai penangkapan. Jadi ya bukan hal yang seharusnya terjadi sih mas menurut saya.<sup>42</sup> Reaksi yang pertama jelas geram, namun karena keterbatasan saya hingga tidak bisa bersolidaritas secara langsung di Wadas, maka saya hanya bisa bersolidaritas dari jauh dengan menyebarkan informasi tersebut melalui story.<sup>43</sup> Setelah melihat video tersebut yang saya lakukan itu ya bikin story mengenai hal tersebut, memposting ulang video-videonya sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap warga Wadas disana sekaligus memberi kritik mengenai tindakan aparat kepolisian yang kalau kata saya sudah tidak ada rasa kemanusiaan lagi, sebab polisi yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat malah menyerang masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> FS, wawancara oleh peneliti, 10 April 2023 pukul 19.53 WIB.

<sup>42</sup> NN, wawancara oleh peneliti, 11 April 2023 pukul 20.30 WIB.

<sup>43</sup> RS, wawancara oleh peneliti, 4 April 2023 pukul 19.27 WIB.

<sup>44</sup> YR, wawancara oleh peneliti, 8 April 2023 pukul 19.30 WIB.



## 5. Harapan Masyarakat terhadap Tindakan Aparat Kepolisian

Peristiwa kekerasan aparat kepolisian di Wadas mengindikasikan masih kentalnya budaya kekerasan yang digunakan oleh polisi dalam melakukan pengendalian massa. Aparat kepolisian menjadi lembaga utama dalam membatasi ruang gerak masyarakat dalam menyampaikan ekspresi, dimana polisi seharusnya menghormati dan melindungi masyarakat yang menyampaikan pendapat di depan umum sebagai salah satu penggunaan hak yang dimiliki oleh mereka. Dalam menghadapi masyarakat yang tengah berekspresi, menurut informan semestinya polisi berkewajiban untuk bersikap sesuai standar dan aturan yang berlaku.

Seharusnya polisi harus bersikap sesuai standar kerjanya dalam menyikapi berbagai masalah yang ada, jangan terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan agar tidak ada pihak yang dirugikan, apalagi mungkin saat itu diselimuti amarah. Tidak main asal tangkap dan tidak menggunakan cara kekerasan seperti pemukulan karena kita adalah negara hukum yang semua pelanggaran sudah ada aturannya masing-masing dalam peraturan yang berlaku.<sup>45</sup> Kalau ini tergantung bagaimana aparatnya mas, karena setahu dari instansi polisi sendiri kan pasti ada aturan atau tata cara tersendiri dalam beberapa tugasnya. Contohnya saja ya penggunaan banyak sekali pasukan pas ke Wadas lengkap pakai tameng dan sebagainya, itu kan juga pasti ada aturannya sebenarnya, tapi ya kurang tahu apakah itu benar-benar diaplikasikan apa tidak. Jadi intinya ya pas menangani masalah wajib sesuai standar operasional berdasarkan aturan yang berlaku. Kekerasan semacam itu juga menurut saya tidak perlu sih mas, karena ya menurutku kekerasan dalam bentuk apapun ya tidak dibenarkan kecuali pas ada keadaan tertentu gitu seperti membela diri misalnya.<sup>46</sup>

Dalam menghadapi masyarakat yang tengah berekspresi, cara-cara represi masih dominan dilakukan oleh aparat kepolisian yang mana hal ini sangat beresiko untuk melanggar aturan yang berlaku. Menurut informan, dalam melakukan tugasnya terkait pengamanan aparat kepolisian semestinya

---

<sup>45</sup> DA, wawancara oleh peneliti, 5 April 2023 pukul 14.34 WIB.

<sup>46</sup> NN, wawancara oleh peneliti, 11 April 2023 pukul 20.30 WIB.

mengedepankan dialog dan langkah-langkah persuasif tergantung dari bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

Sebaiknya pada saat terjadi keos atau hal lain yang menimbulkan aksi pemukulan oleh pihak kepolisian sebaiknya coba mungkin dari pentolan warga yang melakukan demonstrasi diajak mediasi oleh pihak kepolisian sehingga saling menjaga dan menertibkan pihak masing-masing.<sup>47</sup> Kalau menurut saya itu tergantung dari bagaimana situasi dan kondisi saat terjadi peristiwa tersebut. Kalau menurut saya sebaiknya diberi peringatan dahulu seperti yang saya katakan tadi, mungkin bisa melalui teriakan atau mungkin melalui toa, nanti semisal satu atau dua kali tetap tidak bisa dikondisikan nanti mungkin bisa melalui peringatan yang sesuai standar operasional yang ada. Jadi ya harus lewat peringatan dahulu mas.<sup>48</sup> Menurut saya pribadi mas ya, tindakan aparat yang seperti di video benar-benar kesalahan yang besar karena menggunakan cara represif kepada warga. Seharusnya aparat mengedepankan tindakan non-kekerasan. Jadi aparat kepolisian ya perlu menunjukkan sikap-sikap yang bijaksana.<sup>49</sup>

Pendapat lain mengatakan jika aparat kepolisian sudah memakai seragamnya, maka ia sudah bertugas dan wajib menaati aturan dan standar operasionalnya. Akan menjadi masalah jika polisi melakukan kekerasan terhadap masyarakat sebab hal tersebut memiliki indikasi untuk melanggar hukum yang berlaku. Informan menambahkan bahwa perasaan mempunyai wewenang untuk melakukan pengamanan membuat aparat kepolisian menormalkan tindakan-tindakan tersebut.

Ya harusnya menurut saya polisi ketika dia sudah memakai pakaian kepolisian, dia sudah bertugas, dia harus menaati aturan-aturan atau standar operasionalnya. Terlebih tidak ada yang mengatakan bahwa rakyat di bawah polisi atau kekuasaan mampu untuk menjatuhkan rakyat gitu kan. Itu menjadi problem ketika kepolisian melakukan kekerasan gitu, menurut saya ya seperti tadi mas, itu merupakan tindakan melanggar hukum. Memang kalau sebagian polisi mungkin memandang di dalam kelompoknya sendiri itu tindakan yang normal, karena

---

<sup>47</sup> EF, wawancara oleh peneliti, 6 April 2023 pukul 19.52 WIB.

<sup>48</sup> RD, wawancara oleh peneliti, 7 April 2023 pukul 19.40 WIB.

<sup>49</sup> YR, wawancara oleh peneliti, 8 April 2023 pukul 19.30 WIB.

mungkin ada seolah-olah ada pikiran bahwa kepolisian berhak melakukan hal tersebut. Seharusnya kan tidak, ya ini yang jadi problem, merasa punya wewenang.<sup>50</sup> Harusnya ya mas, sebagai institusi yang punya slogan yang salah satunya mengayomi masyarakat harusnya kekerasan fisik lebih diminimalisir, jadi ya kembali ke sebagaimana tugas awal mereka ketika aksi berlangsung.<sup>51</sup>

Menurut informan kejadian-kejadian kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian masih sangat mungkin dapat diminimalisir, hal ini tergantung dari kesadaran semua anggota kepolisian. Pimpinan lembaga juga memiliki peran penting untuk memberi edukasi kepada setiap bawahannya guna kembali memahami standar operasional dalam melakukan tugasnya. Hal tersebut bukan menjadi sesuatu yang tidak mungkin ketika ada usaha dan kemauan yang serius.

Menurut saya kemungkinannya sangat besar untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Semua tergantung kesadaran dari semua anggota dari lembaga kepolisian. Pimpinan disini berperan penting untuk mengedukasi bawahannya agar tetap menjaga suasana yang kondusif, terlebih lagi memahami SOP tentang kegiatan yang dilakukan baik aksi demo maupun aksi-aksi lainnya, karena hal tersebut akan mempengaruhi ketertiban pada saat keiatan tersebut dilangsungkan.<sup>52</sup> Kalau menurut saya ya mas, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin selagi kita ada usaha atau ada tindakan. Semisal nanti seperti yang saya katakan tadi mungkin bisa melalui peringatan dahulu, misalnya harus lebih mengedepankan cara-cara yang preventif. Jadi ya bisa saja mas asal ada usaha dan kemauan yang serius.<sup>53</sup>

Senada dengan pandangan diatas, informan lain juga mengamini jika perubahan perilaku aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya hanya bisa terjadi ketika aparat kepolisian sendiri memiliki kesadaran untuk berubah. Senada dengan hal tersebut, informan lain berpandangan jika kemungkinan besar perubahan dalam hal represifitas dapat terjadi jika ada kemauan untuk berubah

---

<sup>50</sup> FM, wawancara oleh peneliti, 9 April 2023 pukul 18.42 WIB.

<sup>51</sup> FS, wawancara oleh peneliti, 10 April 2023 pukul 19.53 WIB.

<sup>52</sup> EF, wawancara oleh peneliti, 6 April 2023 pukul 19.52 WIB.

<sup>53</sup> RD, wawancara oleh peneliti, 7 April 2023 pukul 19.40 WIB.

dari aparat kepolisian itu sendiri. Karena menurut informan pasti ada aturan undang-undang maupun aturan internal dari institusi Polri mengenai setiap tindakan yang dilakukan anggotanya. Peraturan-peraturan tersebut perlu untuk dipertegas dan diperketat dalam pelaksanaannya di lapangan.

Kalau menurut saya ya mas, yang bisa merubah tentang bagaimana tindak-tanduk aparat kepolisian ya orang-orang di dalamnya itu sendiri mas, orang-orang yang punya power, orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi ya aparat itu sendiri mas yang bisa melakukan perubahan terhadap mereka sendiri, termasuk meminimalisir tindakan kekerasan yang selama ini dilakukan. Intinya ya harus punya kesadaran mas merkanya.<sup>54</sup>

Ada juga informan yang memiliki sikap skeptis. Hal ini karena ketika terjadi hal-hal yang demikian seringkali kepolisian menggunakan diksi “oknum” yang mana hal tersebut membuat masyarakat menjadikan peristiwa kekerasan menjadi sesuatu yang wajar dan normal. Informan tersebut juga menambahkan jika represifitas aparat kepolisian bisa diminimalisir namun untuk menghilangkannya akan menjadi sesuatu yang sulit dilakukan.

Aparat kepolisian kan seringkali berlindung dalam diksi oknum mas ya, jadi masyarakat seolah-olah menjadi mewajarkan atau menormalkan bahwa kekerasan itu ya ada di polisi. Entah citranya dibentuk seperti itu atau tidak sengaja, bingung juga sebenarnya mas. Untuk meminimalisir sih seharusnya bisa mas ya, namun untuk menghilangkannya mas itu yang sulit kalau menurut saya sendiri.<sup>55</sup>

Perilaku represif memang sebuah hal yang normal terjadi dalam ranah kepolisian. Namun hal tersebut tidak dapat dinormalkan ketika sudah berpotensi menjadi sebuah pelanggaran hukum. Tentunya ada aturan tersendiri dalam kepolisian ketika berhadap-hadapan langsung dengan masyarakat, maka peraturan tersebut sudah semestinya dapat dipertegas dan diaplikasikan dengan baik.

---

<sup>54</sup> YR, wawancara oleh peneliti, 8 April 2023 pukul 19.30 WIB.

<sup>55</sup> FS, wawancara oleh peneliti, 10 April 2023 pukul 19.53 WIB.

Menurut saya hal tersebut sudah lumrah terjadi memang kalau di kepolisian, saya tahu betul itu. Nah maka dari itu jika hal tersebut sudah berpotensi menjadi pelanggaran hukum ya maka tidak boleh dilumrahi, tidak boleh dibuat wajar. Harusnya menurut saya di kepolisian sendiri itu memiliki aturan yang memang harus ditegaskan ketika menghadapi masyarakat itu bagaimana. Karena memang uang kepolisian tidak berasal dari kepolisian sendiri, melainkan dari masyarakat gitu kan, dari pajak-pajak yang ada. Menurut saya itu dia membunuh tuannya sendiri gitu kan.<sup>56</sup> Kalau kemungkinan besarnya sangat bisa mas kalau punya kemauan untuk melakukannya. Karena dari dulu kan ya pasti ada peraturan undang-undang atau peraturan internal dari lembaga polisi, jadi setiap tindakan yang mereka lakukan pasti ada aturannya. Aturan-aturan itu yang harus dipertegas lagi, harus diperketat dalam pelaksanaannya.<sup>57</sup>

### **C. Fenomena Kekerasan Aparat Kepolisian pada Media Sosial Instagram dalam Tinjauan Teori Anomi**

Teori anomie digunakan oleh Durkheim guna memberi gambaran atas kondisi deregulasi pada masyarakat yang diartikan tidak diindahkannya aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat yang menyebabkan orang lain yang berada dalam kondisi ini melakukan penyimpangan dan perilaku yang berbeda. Anomie mengacu pada situasi dimana hilangnya aturan atau nilai bersama. Teori anomie menggambarkan keadaan nir-aturan yang berlaku pada suatu masyarakat dan juga terjadi karena hilangnya standar dan nilai akibat hancurnya tatanan sosial. Dalam kacamata Durkheim, gejala anomie menandai pergeseran dari masyarakat tradisional menuju masyarakat maju, dimana suatu nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat lama ditinggalkan tetapi nilai-nilai baru tidak ditemukan sebagai salah satu akibat dari perubahan-perubahan tersebut, sehingga menyebabkan individu akan kehilangan kendali, keadaan ini nantinya akan menjadi salah satu faktor kejahatan. Keadaan yang demikian berpotensi menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Ini disebabkan tidak semua kelompok masyarakat dapat

---

<sup>56</sup> FM, wawancara oleh peneliti, 9 April 2023 pukul 18.42 WIB.

<sup>57</sup> NN, wawancara oleh peneliti, 11 April 2023 pukul 20.30 WIB.

menerima aturan-aturan baru yang diterapkan. Adanya perbedaan antara harapan dan tindakan yang terjadi besar kemungkinan akan menyebabkan timbulnya anomali.

Dewasa ini, masyarakat dapat terhubung satu sama lain di era digitalisasi melalui teknologi yang kian hari berkembang semakin pesat melalui adanya media sosial. Arus persebaran berita yang semakin cepat pun juga merupakan bagian dari adanya keterhubungan masyarakat dalam media sosial, sebab media sosial memungkinkan untuk saling berinteraksi satu sama lain tanpa terbatas pada ruang dan waktu. Dengan menggunakan media sosial, siapapun dapat memproduksi apapun dan kapanpun. Media sosial menjelma sebagai media baru yang berdiri untuk mempertahankan demokrasi dan menyuarakan aspirasi rakyat yang jarang ditampilkan oleh media-media *mainstream* seperti televisi yang mayoritas dimiliki oleh konglomerat terkenal. Media alternatif memungkinkan masyarakat untuk melakukan produksi dan distribusi informasi yang dibutuhkan untuk berbagai kepentingan dan tujuan. Dengan adanya hal ini, media sosial dapat dimanfaatkan masyarakat yang terpinggirkan oleh konglomerasi media.

Media alternatif menjadi pilihan untuk digunakan sebagai media melakukan perlawanan masyarakat akar rumput. Sebab media sosial merupakan media yang bebas dengan pengelolaan akunnya yang bersifat individu. Hanya dengan bermodal akses internet saja, seseorang dapat dengan mudah membuat suatu gerakan dan menggerakkan masyarakat. Salah satu media alternatif yang digunakan sebagai bentuk perlawanan masyarakat akar rumput adalah instagram. Media sosial seperti instagram dianggap oleh kelompok akar rumput sebagai alat yang mampu menggaungkan aspirasi mereka. Selain itu, instagram juga mewadahi suara akar rumput yang kerap kali diabaikan oleh media-media arus utama. Instagram dianggap sebagai media alternatif yang ampuh untuk melakukan perlawanan terhadap gempuran dominasi. Disaat media



*mainstream* dikendalikan dengan ketat, suara-suara perlawanan diwadahi oleh media sosial, isu-isu perlawanan dihembuskan, dukungan dialirkan, dan pergerakan massa dikonsolidasikan.

Media alternatif menjadi sarana guna membangun wacana publik sehingga nantinya juga akan membentuk dan mempengaruhi suatu persepsi sosial. Warga Wadas menjadi salah satu kelompok masyarakat yang menjadikan media sosial instagram sebagai media alternatif dalam menyuarakan aspirasi mereka. Melalui akun instagram @wadas\_melawan warga Wadas berusaha menampilkan peristiwa yang sebenarnya mengenai konflik agraria yang tengah dialami mereka. Dibentuk dan digunakannya akun @wadas\_melawan adalah untuk menyampaikan pesan-pesan yang diperjuangkan warga Wadas. Dengan adanya akun @wadas\_melawan, diharapkan informasi yang diproduksi oleh warga dapat tersampaikan kepada publik, sehingga publik akan turut bersimpati. Melalui akun @wadas\_melawan pula, warga Wadas berupaya menginformasikan bagaimana tindakan-tindakan kekerasan aparat kepolisian seringkali dialami oleh mereka selama proses memperjuangkan ruang hidupnya.

Tindakan represi dan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian terhadap warga Wadas sebagaimana yang telah diuraikan di bab sebelumnya, banyak yang menilai merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat dan dimiliki oleh setiap orang yang lahir di dunia sebagai anugerah dari Tuhan yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi baik oleh negara, hukum, pemerintah, dan siapapun demi sebuah kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sementara pelanggaran hak asasi manusia merupakan setiap perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja yang secara hukum membatasi, mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut hak asasi



manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Hak asasi manusia berlaku bagi setiap orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, etnis, agama dan apapun itu.

Adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat kepolisian merupakan topik yang tidak ada habisnya dibicarakan, mengingat polisi sendiri pada dasarnya merupakan salah satu instrumen yang berkewajiban melindungi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sementara kultur kekerasan yang masih eksis dalam tubuh kepolisian justru berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Peristiwa-peristiwa di desa Wadas dan bagaimana kemudian aparat kepolisian menggunakan cara-cara kekerasan dalam pendekatannya merupakan sebuah tindakan yang melanggar Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketika konflik yang terjadi di Wadas pada tanggal 8-10 Februari 2022, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga menemukan 9 pelanggaran hak asasi manusia diantara 13 temuan substansi fakta. 9 pelanggaran hak asasi manusia tersebut yaitu:

1. Hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup serta kehidupannya.
2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
3. Hak untuk tidak disiksa.
4. Hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
5. Hak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
6. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.
7. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil sewenang-wenang.

8. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
9. Hak untuk tidak ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.

Dalam hal ini, bentuk korelasi atau keterkaitan antara teori dan fenomena yaitu bahwa aparat kepolisian menggunakan pola kekerasan yang di luar batas kewajaran dalam menjalankan tugasnya dengan dalih melakukan pengamanan di desa Wadas yang mengindikasikan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Namun sebenarnya terdapat banyak sekali norma dan aturan tertulis yang mengatur kewajiban aparat kepolisian dalam menjalankan tugas fungsinya yang mana mewajibkan mereka untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu masih terdapat beberapa aturan-aturan lainnya yang mengharuskan aparat kepolisian memperhatikan hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya seperti Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2005, KUHAP dan UU No. 40 Tahun 1999.

Apa yang terjadi di Wadas sebagaimana tayangan-tayangan kekerasan aparat kepolisian yang diunggah di akun @wadas\_melawan merupakan fenomena yang dapat menjadi bukti bagaimana kultur kekerasan, kesewenang-wenangan, arogansi, dan tindakan berlebihan masih melekat dalam tubuh kepolisian. Ini merupakan sebuah hal yang kontradiktif mengingat fungsi aparat kepolisian adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Di tengah kentalnya kultur kekerasan yang ada dalam institusi kepolisian, aparat kepolisian juga seringkali absen dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemangku kewajiban untuk melindungi, menghormati, menegakkan

dan memenuhi hak asasi manusia. Aparat kepolisian diberikan tugas yang mana ketika menjalankan tugas tersebut diharuskan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Durkheim menggunakan istilah anomie untuk mendeskripsikan keadaan deregulasi dimana sebuah komunitas dikatakan melanggar aturan-aturan yang terkandung dalam masyarakat. Anomie menggambarkan masyarakat yang memiliki banyak norma dan nilai, namun tindakan dan norma tersebut berjalan tidak saling sesuai. Pada hakikatnya aparat kepolisian hadir sebagai instrument dalam upaya tegaknya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Namun alih-alih melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, aparat kepolisian itu sendiri justru menjadi institusi yang sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya ialah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Wadas dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap warga. Tindakan-tindakan kekerasan tersebut merupakan sebuah tindakan anomie yang mengindikasikan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Sementara dalam berbagai aturan tertulis yang ada, aparat kepolisian memiliki kewajiban untuk memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diuraikan dalam penelitian yang berjudul “Fenomena Kekerasan Aparat Kepolisian (Studi Netnografi pada Media Sosial Instagram)”, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dari penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian di atas ditemukan jika terdapat beberapa bentuk-bentuk kekerasan aparat kepolisian yang terdapat pada akun @wadas\_melawan. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut diantaranya adalah pemukulan, penangkapan paksa, pendorongan, penggunaan kekuatan berlebihan, tindakan sewenang-wenang, dan juga penggunaan properti milik warga tanpa izin.
2. Dari hasil penelitian di atas juga ditemukan beberapa pandangan masyarakat virtual yang dalam hal ini adalah *followers* akun @wadas\_melawan. Beberapa pandangan tersebut diantaranya adalah bahwa tindakan kekerasan dan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian berpotensi menghilangkan kepercayaan terhadap kepolisian. Masyarakat menilai jika fenomena kekerasan tersebut merupakan suatu masalah yang bertentangan dengan aturan yang ada, cara-cara represif yang digunakan aparat kepolisian harus berlandaskan aturan-aturan hukum yang berlaku.

## B. Saran

Berdasarkan data yang telah diuraikan dalam penelitian yang berjudul “Fenomena Kekerasan Aparat Kepolisian (Studi Netnografi pada Media Sosial Instagram)”, maka peneliti memiliki beberapa saran yang ingin disampaikan untuk pihak-pihak terkait dalam penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagi Aparat Kepolisian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar berpedoman sesuai standar operasional dan aturan-aturan yang berlaku dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu pendekatan persuasif sebaiknya digunakan sebagai pilihan utama alih-alih menggunakan pendekatan represif. Sehingga diharapkan dapat mencerminkan sisi aparat kepolisian yang humanis.

### 2. Bagi Masyarakat

Adanya fenomena-fenomena kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap warga sipil membuat masyarakat sebaiknya lebih perhatian dengan fenomena tersebut. Diharapkan dengan adanya perhatian tersebut akan menjadi kontrol sosial bagi lembaga-lembaga negara khususnya lembaga kepolisian.

### 3. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan diskursus baru yang berkaitan dengan fenomena dalam penelitian ini. Sehingga akan mendapatkan gambaran lebih lanjut dan dapat menemukan perspektif-perspektif baru yang belum terdapat dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hidayatulloh, Agus, Siti Irhamah, Imam Ghazali Masykur, and Fuad Hadi, *Al-Wasim: Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi per Kata, Terjemah per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013)
- Hisyam, Ciek Julyanti, *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021)
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Moeloeng, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Rivers, William L., Jay W. Jensen, and Theodore Peterson, *Media Massa & Masyarakat Modern* (Jakarta: Kencana, 2004)
- Shonhadji, and Iva Yulianti Umdatul Izzah, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: UINSA Press, 2014)
- Suardi, *Sosiologi Komunitas Menyimpang* (Yogyakarta: Writing Revolution, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis* (Jakarta: Bina Ilmu, 2004)
- Anisa, 'Tindak Represif Aparat Kepolisian dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Masyarakat', *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1.8 (2021), 1 <<https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/521>>
- Anjari, Warih, 'Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)', *E-Journal Widya Yustisia*, 1.1 (2014), 43
- Aprilia, Adinda Rahma, 'Tindakan Represif dari Polri dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat' (Universitas Pancasakti, 2020)

- Aulianisa, Sarah Safira, and Athira Hana Aprilia, 'Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?', *Padjajaran Law Review*, 7.2 (2019), 26 <<https://icjr.or.id/mengenal-kovenan->>
- Mahendra, Bimo, 'Eksistensi Sosial Remaja dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)', *Jurnal Visi Komunikasi*, 16.01 (2017), 153 <[www.frans.co.id](http://www.frans.co.id)>
- Nilamsari, Natalina, 'Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Wacana*, 13.2 (2014), 178 <<http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>>
- Raharjo, Agus, and Angkasa, 'Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3 (2011), 391
- Saleh, Fathurahman, and Bilal Sukarno, 'Kekerasan terhadap Jurnalis oleh Oknum Aparat Kepolisian saat Meliput Aksi Demonstrasi di Jakarta Tahun 2019-2020', *Jurnal Populika*, 9.2 (2021), 35
- Sapari, Agus, and Ni Made Taganing Kurniati, 'Gambaran Agresivitas Aparat Kepolisian yang Menangani Demonstrasi', *Jurnal Psikologi*, 1.2 (2008), 129 <[www.wikapelda.org.id](http://www.wikapelda.org.id)>
- Setiadi, Ahmad, 'Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektivitas Komunikasi', *Jurnal Humaniora*, 16.2 (2016), 2
- Sunarwan, Bambang, 'Aktivitas Komunikasi dan Media Sosial (Survei Pola Komunikasi Masyarakat DKI Jakarta Melalui Social Networks Sites)', *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 19.1 (2015), 97 <[http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_social\\_networking\\_websites](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites)>
- Watie, Errika Dwi Setya, 'Komunikasi dan Media Sosial', *Jurnal The Messenger*, III.1 (2011), 71 <[http://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sos](http://id.wikipedia.org/wiki/Media_sos)>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2009 <<https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Perkap-No-8->>



tahun-2009.pdf>

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Laporan Hari Bhayangkara Ke-75 'Brutalitas Polisi Makin Menjadi di Tengah Pandemi'*, 2021  
<<https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/06/Laporan-Bhayangkara-ke-75.pdf>>

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Laporan Hari Bhayangkara Ke-76 'Persisi: Perbaiki Palsu Institusi Polisi'*, 2022  
<[https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/06/Final\\_Laporan-Bhayangkara-KontraS-2022.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/06/Final_Laporan-Bhayangkara-KontraS-2022.pdf)>

Pemerintah Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002  
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A